

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DIKOTA LHOKSEUMAWE
(Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung)**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IQBAL RIZKY

NIM. 190603016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Iqbal Rizky

NIM : 190603016

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Iqbal Rizky

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah Dengan
Judul:

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DIKOTA LHKOSEUMAWE
(Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung)**


Disusun Oleh:

Muhammad Iqbal Rizky


NIM. 190603016

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I


Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 2029099003

Pembimbing II


Muhammad Syauqi Bin Armia. MBA
NIP. 199103062022031001

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DIKOTA LHOKEUMAWE
(Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung)**

Muhammad Iqbal Rizky
NIM: 190603016

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 31 Juli 2024 M
Muharram 1446 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris




Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 2029099003

Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA
NIP. 199103062022031001

Penguji I


Penguji II



Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Iqbal Rizky
NIM : 190603016
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : muhammadiqbal.mtg01@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKOTA
LHOKSEUMAWE (Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Juli 2024

Mengetahui

Penulis

M. Iqbal Rizky
NIM. 190603016

Pembimbing I

Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 2029099003

Pembimbing II

Muhammad Syaugh Bin Armia, MBA
NIP.199103062022031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat,
terlambat bukan berarti tidak bisa, Setiap orang memiliki proses
yang berbeda **percayalah proses** itu nyata.

Teruslah bangkit kala terjatuh dan kejar sampai impian mu
tercapai”

(Muhammad Iqbal Rizky)

“Jadilah orang yang bermanfaat di sekitarmu, cobalah rangkul
mereka yang sedang terpuruk
dan jatuh, yakinkan mereka yang sudah putus asa, bawalah mereka
bersamamu
sampai akhir dan rayakan bersama – sama”

(Muhammad Iqbal Rizky)

“Keberhasilan bukan lah milik orang pintar, Keberhasilan adalah
milik mereka yang
Senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Orang lain tidak tau proses dan masa sulit nya kita, yang mereka tau hanya bagian success stories nya kita, berjuanglah untuk diri sendiri, meskipun tidak ada yang tepuk tangan kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

“Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.

dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti janji anak lelaki nya mama dan ayah tercinta beserta adik perempuan ku dan teman-teman seperjuangan yang sama sama berjuang dan saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dikota Lhokseumawe (Studi kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana S.HI., MA dan Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. dan Ibu Jalilah, S.H.I., M.Ag. terima kasih telah memberikan masukan dan saran dalam sidang skripsi peneliti.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Pahlawan sekaligus panutanku Ayahanda Rizwan Sulaiman dan pintu surgaku Ibunda Hariati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Kepada adik perempuan penulis Dara Rizky Aura serta seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini hingga akhir.
8. Para Narasumber baik pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe dan juga pihak PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019, teman kampung halaman , sahabat dekat, semua temanku dimana pun berada yang turut membantu men *support* serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir untuk diriku sendiri Muhammad Iqbal Rizky atas segala kerja keras dan semangat nya selama ini, yang selalu kuat dan yang selalu bangkit kala terjatuh yang selalu melawan ego untuk terus fokus menyelesaikan skripsi ini

mungkin jika diriku rapuh aku tidak akan sanggup untuk melewati semua rintangan selama ini. Kamu hebat terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Muhammad Iqbal Rizky



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ك	Ṣ	29	ي	Y
15	ڤ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang

al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah

طَلْحَةُ : Ṭalḥa

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal Rizky
Nim : 190603016
Fakultas/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul :” Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe (Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung ”
Pembimbing I : Isnaliana, S.H.I., M.A
Pembimbing II : Muhammad Syaupi Bin Armia, MBA

Dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan menengah, UMKM membutuhkan dana untuk modal usaha, oleh karena itu PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku UMKM melalui pemberian pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala pembiayaan murabahah BPRS Rahmah Hijrah Agung terhadap pelaku UMKM. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Setiap UMKM mengalami peningkatan berupa persediaan barang usaha yang semakin banyak dan nasabah yang sebelumnya belum mampu menyewa toko setelah mendapatkan pembiayaan tersebut mampu untuk menyewa toko. Selain itu, kendala penyaluran pembiayaan murabahah yaitu seperti minim nya pengetahuan nasabah pada produk dan akad yang digunakan, kurangnya jaminan dari nasabah, dan terdapat bank yang menjadi pesaing di kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: *Peran, Pembiayaan Murabahah, UMKM, BPRS Rahmah Hijrah Agung*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Pembiayaan	13
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	13
2.1.2 Indikator Pembiayaan.....	14
2.1.3 Landasan Hukum.....	15
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	17
2.1.5 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
2.1.6 Jenis–Jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	20
2.1.7Pembiayaan Murabahah.....	21
2.2 Peran.....	27
2.2.1 Peran.....	27

2.2.2	Konsep Peran.....	31
2.2.3	Jenis – Jenis Peran	32
2.2.4	Indikator Peran Pembiayaan.....	33
2.2.5	Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan UMKM	34
2.3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	35
2.3.1	Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	35
2.3.2	Tujuan pendirian BPRS.....	36
2.3.3	Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha BPRS ..	37
2.4	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	39
2.4.1	Pengertian UMKM.....	39
2.4.2	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	39
2.4.3	Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian.....	44
2.5	Penelitian Terdahulu.....	45
2.6	Kerangka Berfikir	53
BAB III METODE PENELITIAN		56
3.1	Jenis Penelitian.....	56
3.2	Lokasi Penelitian	57
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	57
3.3.1	Subjek penelitian.....	57
3.3.2	Objek Penelitian	58
3.4	Jenis Data Dan Sumber	58
3.5	Teknik Pengumpulan Data	59
3.6	Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Gambaran Umum PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.....	65
4.1.1	Sejarah Singkat PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung	65

4.1.2	Visi dan Misi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung	66
4.1.3	Struktur Organisasi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung	67
4.2	Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung.....	69
4.2.1	Pembiayaan Murabahah	71
4.2.2	Pembiayaan Musyarakah.....	74
4.2.3	Pembiayaan Mudharabah	76
4.3	Hasil Penelitian	79
4.3.1	Peran Produk Pembiayaan Murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe	79
4.3.2	Kendala Yang Dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe.....	102
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	104
4.4.1	Peran Produk Pembiayaan Murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe	104
4.4.2	Kendala Yang Dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dikota Lhokseumawe	113
BAB V	PENUTUP <small>A R - R A N I R Y</small>	117
5.1	Kesimpulan.....	117
5.2	Saran.....	118
	Daftar Pustaka	120
	Lampiran	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	5 BPRS Dengan Kinerja Terbesar Di Aceh	2
Tabel 2. 1	Penelitian Terkait.....	26
Tabel 3. 1	Narasumber Penelitian.....	33
Tabel 4. 1	Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung	42
Tabel 4. 2	Jumlah Pembiayaan Yang didapatkan Narasumber Di BPRS Rahmah Hijrah Agung	51
Tabel 4.3	Jumlah Nasabah Pembiayaan murabahah PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Per 30 Juni 2024.....	54
Tabel 4.4	Margin Atau Bagi Hasil Produk Pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung	56
Tabel 4.5	Jangka Waktu Yang Didapatkan Narasumber Pembiayaan Di BPRS Rahmah Hijrah Agung	57
Tabel 4.6	Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung Terhadap Narasumber Pembiayaan	60
Tabel 4.7	Peran Produk Pembiayaan Murabahah terhadap UMKM Dikota Lhokseumawe.....	67

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 3. 1 Struktur BPRS Rahmah Hijrah Agung	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung	74
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	78
Lampiran 3 Riwayat Hidup	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi sangat ketat khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak lembaga keuangan mikro baru bermunculan di berbagai daerah. Pemerintah sendiri belum memiliki data pasti mengenai jumlah LKM di seluruh Indonesia, namun Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan saat ini LKM berjumlah sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit. Keadaan ini menandakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djaelani, 2020).

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin

menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syariah (Nuraisyah et al., 2020).

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan Margin atau bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di lain sisi pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancer (*non performing financing*). UMKM terbilang penting kedudukannya terhadap perekonomian Indonesia. Namun pada kenyataannya akses terhadap permodalan masih belum maksimal. Peran lembaga pembiayaan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia tentu ada yang berhasil ataupun tidak. Dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan formal dinilai terbatas bagi kalangan UMKM. Sehingga kalangan UMKM lebih berminat terhadap lembaga-lembaga informal dikarenakan sifatnya yang fleksibel seperti syarat pinjaman dan jumlah pinjaman tidak begitu ketat serta prosesnya yang cepat. Namun perlu dicatat bahwa hal tersebut justru akan membawa UMKM ke ranah yang mungkin memberatkan untuk keberlangsungan UMKM tersebut (Nuraisyah et al., 2020).

Kehadiran BPRS di seluruh Indonesia, terutama di Kota Lhokseumawe diharapkan mampu mendongkrak perekonomian

masyarakat golongan ekonomi lemah. Salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe merupakan salah satu yang kegiatan operasionalnya sesuai ajaran Islam. BPRS Rahmah Hijrah Agung juga terbukti sudah banyak menyalurkan pembiayaannya selama ini kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ini bisa dilihat dengan masuknya BPRS Rahmah Hijrah Agung ke dalam 5 besar BPRS dengan kinerja terbesar di Aceh tahun 2023.

Adapun PT BPRS Rahmah Hijrah Agung termasuk kedalam 5 (lima) BPRS dengan kinerja terbesar di Aceh pada tahun 2023, Hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini :

Tabel 1.1
5 BPRS DENGAN KINERJA TERBESAR DI ACEH
(Terbesar dari Aset & Pembiayaan)

No	NAMA BPRS	Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	Jlh Modal Inti	Laba Rugi	NPF
1	PT.BPRS Mustaqim Aceh	180.283.44 3.000,-	117.423.39 5.000,-	65.155.471 000,-	107.224.990.000,-	1.199.383.000,-	4,65 %
2	PT.BPRS Hikmah Wakilah	169.523.79 4.000,-	142.740.36 6.000,-	139.990.27 2.000,-	19.057.543.000,-	2.500.291.000,-	2,77 %
3	PT.BPRS Adeco	156.970.85 7.000,-	107.288.17 2.000,-	92.119.293. 000,-	16.148.323.000,-	2.020.850.000,-	3,46 %
4	PT.BPRS Taman Indah Darussalam	66.695.458. 000,-	42.480.929. 000,-	30.412.831. 000,-	7.361.398.000,-	460.322.000,-	1,99 %

5	PT.BPRS Rahmah Hijrah Agung	55.324.525. 000,-	36.905.642. 000,-	45.031.293. 000,-	6.969.840.000,-	(277.206.000,-)	8,06 %
---	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------

Sumber : DPD Perbarindo Aceh 30 Juni 2023

Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2023 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rahmah Hijrah Agung termasuk 5 BPRS dengan kinerja terbesar di Aceh dari segi Aset dan Pembiayaan yang diberikan. Dapat kita lihat jumlah Aset PT BPRS Rahmah Hijrah Agung sebesar Rp 55.324.525.000,- dan Pembiayaan sebesar Rp 36.905.642.000,- dan tingkat NPF sebesar 8,06 % . Maka dari itulah penulis tertarik melakukan penelitian di PT BPRS Rahmah Hijrah Agung yang merupakan juga BPRS pertama yang berdiri dikota Lhokseumawe.

Penelitian ini diangkat karena ketertarikan peneliti terkait perkembangan bank syariah saat ini, Dimana banyak BPRS yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat di kota Lhokseumawe. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Aceh. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu masalah permodalan. Karena modal merupakan salah satu faktor yang paling

penting dalam menjalankan suatu usaha . Dengan adanya Bank Syariah di Aceh semoga dapat meningkatkan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh khususnya di kota Lhokseumawe.

BPRS ini telah berperan dalam penghimpunan dana dan penyaluran kembali untuk tambahan modal usaha bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnis. Adapun dalam penyaluran dana ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS tersebut kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Namun seringkali pihak BPRS rahmah Hijrah Agung dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan modal usaha ialah menggunakan pembiayaan murabahah (Muhklis et al., 2020).

Adapun jumlah seluruh nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung per 30 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan
Pembiayaan Murabahah Di BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah
1.	2022	1.067 orang
2.	2023	1.231 orang
3.	2024	1.283 Orang

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung menyalurkan pendanaan berupa pembiayaan murabahah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama periode 2022-2024. Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan murabahah berjumlah 1067 orang, dan pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yaitu 167 orang dari tahun sebelumnya 1067 orang menjadi 1231 orang. Tahun 2024 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan kembali yaitu 52 orang dari tahun sebelumnya 1231 orang menjadi 1283 orang.

Pembiayaan yang paling diminati khususnya di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung adalah pembiayaan murabahah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung, Pihak BPRS lebih memilih menentukan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah daripada pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan dan pihak BPRS tidak harus membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan pihak BPRS ketika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah (Hutagalung & Arif, 2023).

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya BPRS tentunya memiliki peran penting dalam meningkatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui produk pembiayaan. Seperti penelitian terdahulu yang membahas tentang peran produk pembiayaan pada UMKM di BPRS maupun Bank Umum Syariah. Mudriah (2020) mengungkapkan dalam hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Tulen Amanah terhadap peran BPRS tersebut pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Masbagik. Dimana peran BPRS Tulen Amanah setelah memberikan Pembiayaan lalu BPRS tersebut melakukan Monitoring dan Pengawasan setiap bulannya pada setiap nasabah yang diberikan. Adapun Fahmi Muhammad Irfan (2019) dalam hasil penelitian peran Bank Syariah terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah yang dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP sribhawono. Menunjukkan bahwa Bank tersebut mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah.

Di Lhokseumawe pada tahun 2021 terdapat UMKM sebanyak 5.493 unit, terbagi atas usaha menengah 60 unit, usaha kecil 349 unit dan usaha mikro 5.084 unit. Ini merupakan fenomena yang bagus disaat wabah pandemi *covid-19* UMKM masih bisa bertahan, Dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap pendapat UMKM itu sendiri. Aset merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan. Barang atau benda yang terdiri dari *real estate*

berwujud dan tidak berwujud serta barang bergerak yang termasuk dalam kekayaan UMKM disebut aset. Kemampuan UMKM untuk melakukan efisiensi biaya, Maupun kemampuan untuk mengoperasikan dan mengelola aset yang tersedia sangat lah berpengaruh, Pengaruh itu bisa menambah aset yang mengakibatkan pendapatan UMKM bertambah (Maulina et al., 2022).

UMKM mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkerjakan tenaga kerja yang sebelumnya pengangguran. pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku lainnya. Hal ini diperlukan kinerja UMKM yang baik seperti ekonomi inovasi, pemasaran digital dan bauran pemasaran yang handal. Kinerja UMKM dapat diukur dengan bagaimana pelaku usaha menciptakan keunggulan usaha melalui strategi serta inovasi teknologi yang tepat guna dan canggih (Hertati, 2022).

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dibutuhkan berbagai alternatif lembaga pembiayaan dan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dipilih yaitu pembiayaan dari perbankan syariah, mengingat eksistensi perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi pendanaan maupun Pembiayaan (Laelasari, 2019).

Hal ini lah tentu yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan

mengembangkan produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu semakin berkembangnya usaha atau produksi tersebut. Tetapi dengan adanya kerjasama antara nasabah dengan bank dengan meminjamkan modal tetap bank syariah juga menginginkan adanya keberkahan didalam produksi tersebut. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, dan dapat pula membantu pelaku UMKM dikota Lhokseumawe agar bisnis nya dapat berkembang dan jadi usaha yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan modal tetapi juga memperoleh keberkahan didalamnya.

Dari uraian di atas, Penulis ingin meneliti seberapa penting peran produk pembiayaan PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan pelaku UMKM dikota Lhokseumawe maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **"ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus PT. BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran produk pembiayaan murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran produk pembiayaan murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan menengah di kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan terapan. Ketiga manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan peran suatu Lembaga keuangan syariah dalam memberikan produk pembiayaan murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta untuk asset Pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen ataupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi BPRS terkait dalam memberikan produk pembiayaan murabahah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya di kota Lhokseumawe dan menjadi informasi untuk PT BPRS Rahmah Hijrah Agung agar

mampu melihat realita yang terjadi terhadap para pelaku UMKM di kota Lhokseumawe yang menjalankan unit usahanya dengan produk pembiayaan murabahah BPRS terkait. Hal ini tentu bertujuan agar BPRS Rahmah Hijrah Agung terus dapat memberikan produk pembiayaan murabahah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe untuk mendukung meningkatnya UMKM di kota Lhokseumawe.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai informasi tentang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistematika penulisan penelitian ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II (Landasan Teori)

Pada bab ini mencakup tentang landasan teori yang membahas tentang yang berhubungan dengan penelitian Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah PT BPRS RAHMAH

HIJRAH AGUNG Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe.

BAB III (Metode Penelitian)


Bab ini mencakup tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV (Hasil dan Pembahasan)

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dibagian akhir berisi referensi (Daftar Pustaka).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 25 UU Perbankan Syariah dan PBI Nomor 25 24/10/PBI/2008, pembiayaan adalah pemberian modal dan/atau tagihan/piutang. Oleh karena itu, fasilitas pemberian dana atau tagihan dalam bentuk *line of credit* atau *revolving financing limit* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dan harus dituangkan dalam perjanjian atau perjanjian yang mengikat antara bank dan nasabah. Pengerjaan akad dan pemasangan saluran berdasarkan fatwa DSN di atas dilakukan dalam bentuk hibah dengan akad murabahah, istisna', mudharabah, musyarakah dan ijarah (Hakim, 2019).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan modal atau persyaratan yang dipersamakan dengan itu berupa (Kasmir, 2018):

- a. perdagangan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Penyewaan Ijarah atau kegiatan penyewaan Ijarah Muntamlik bittamlik. *Versus* penjualan dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk klaim qardh.
- d. transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau BUS dan pihak lain yang mengharuskan para pihak untuk dibiayai dan/atau menyediakan sarana keuangan untuk mengembalikan uang tersebut setelah beberapa waktu. jangka waktu pertukaran ujah tanpa imbalan atau bagi hasil (Rahmi, 2022).

Dalam bank syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank Syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha (Ilyas, 2018).

2.1.2 Indikator Pembiayaan

Adapun indikator yang mempengaruhi pembiayaan, antara lain (Aprilia, 2018) :

- 1) Proses pembiayaan
- 2) Jumlah pemberian

- 3) Kegunaan Pembiayaan
- 4) Jangka waktu (*Tenor*)
- 5) Jumlah angsuran

2.1.3 Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama, yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

Dalam Al-qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS.Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.

Selanjutnya, dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً بَعَثْنَا لَكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Ayat tersebut turun ketika bangsa Arab melakukan transaksi jual beli dengan batas waktu tertentu, apabila waktu yang sudah disepakati sudah sampai dan belum bisa membayar maka mereka akan menambah harganya dan memperpanjang waktu untuk pembayarannya. Adapun mengenai hukum riba dalam ayat tersebut hukumnya adalah haram, apalagi jika ribanya itu berlipat ganda maka ini sama saja dengan mengeksploitasi masyarakat yang ekonominya lemah (Qadir, 2014)

Permasalahan yang ada pada zaman sekarang yaitu semakin bervariasinya kegiatan ekonomi dengan banyak munculnya lembaga yang mampu memberikan dampak kemajuan ekonomi di era modern, salah satunya seperti layanan perbankan. Di samping itu juga, kemajuan di era modern ini banyak bermunculan penunjang kebutuhan ekonomi yang berbasis online yang semakin mudah didapatkan dengan menggunakan uang elektronik atau disebut dengan transaksi jual beli online maupun transaksi pinjaman online. Dalam transaksi pinjaman online akan selalu ada tambahan biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Penambahan biaya di sini yang menjadi pokok permasalahannya karena bunga atau penambahan biaya yang ada pada bunga bank ataupun dalam transaksi pinjaman online ini termasuk ke dalam riba atau tidak. Menurut Fazlur Rahman bahwasanya larangan riba yang ada pada al-Qur'an lebih cenderung menekankan pada aspek moral ketimbang menekankan pada aspek legal- formal dalam hukum haramnya riba. Adapun yang dimaksud dengan riba yang terdapat pada QS. Ali Imran ayat 30

merupakan riba Jahiliyyah yaitu riba yang dilarang karena mempraktikkan riba dengan berlipat ganda. Sehingga ideal moral dari QS. Ali Imran ayat 130 yaitu larangan mengeksploitasi kaum dengan perekonomian yang lemah. Maka, selagi layanan perekonomian seperti perbankan atau lembaga penyedia pinjaman online tidak mengambil tambahan biaya yang berlebihan atau berlipat ganda, maka hal itu masih bisa dibenarkan (Majid, 2020).

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2018) Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Sedangkan menurut Muhammad (2018) Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Dalam buku Nurnasrina dan Adiyes (2018) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata.
- c. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, pihak Lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan pembiayaan (modal).

2.1.5 Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

Menurut Kasmir (2018) unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan terhadap pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang dan berupa jasa lain dapat dikembalikan pada masa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara si pemberi dan si penerima pembiayaan, di mana kesepakatan ini di sebutkan di dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak berhak menandatangani kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pasti diberikan jangka waktu tertentu menurut kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya.

d. Risiko

Risiko kerugian dapat di sebabkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri yang memang secara sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian selanjutnya yang disebabkan karena nasabah memang tidak mampu dalam membayarnya, semakin panjang jangka waktu yang ditetapkan maka semakin besar pula risiko tidak tertagih.

e. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit di bank konvensional berupa dalam bentuk bunga, biaya administrasi kredit serta biaya komisi

merupakan salah satu keuntungan di bank tersebut. Sedangkan balas jasa atas pembiayaan di bank Syariah adalah bagi hasil.

2.1.6 Jenis–Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan (Andrianto et al., 2019).

1. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
 - b. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan *produktif* berasal dari hasil usaha yang dibiayai, antara lain:
 - a. Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
 - b. Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.

- c. Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah
2. Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan
Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi.
 - c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.
3. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih satu tahun. Pembiayaan ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dan sector lainnya.

- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.
4. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan
- a. Pembiayaan berdasarkan jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istishna' dan salam.
 - b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan menggunakan akad ini meliputi pembiayaan musyarakah dan akad mudarabah.
 - c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan

ini meliputi akad ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.

- d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu pembiayaan perjanjian (Andrianto et al., 2019).

2.1.7 Pembiayaan Murabahah

1. Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Dalam arti yang lebih sempit, murabahah dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati (Noka, 2019).

Akad murabahah adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen,

distributor, agen, sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen. Singkatnya murabahah adalah akad jual beli arang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Hasibuan et al., 2021). Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis ba'I atau jual beli. Akad murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha (Windari et al., 2021).

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan mengenai murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat Islam. Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus terbebas dari riba (Hutagalung & Arif, 2023).

Semua rukun yang terdapat dalam akad murabahah harus dapat terlaksana, jika salah satu rukun tidak terlaksana maka akad tersebut tidak sah atau rusak. Rukun murabahah yang harusnya terlaksana sewaktu debitur akan mengajukan pembiayaan murabahah (Batubara et al., 2020).

Rukun murabahah yaitu sebagai berikut (Angraini et al., 2022) :

- 1) Ba'I (penjual),
- 2) Musytari (pembeli),
- 3) Mabi' (barang yang diperjual belikan),
- 4) Tsaman (harga barang),
- 5) Ijab Qabul (pernyataan serah terima).

Adapun syarat murabahah (Angraini et al., 2022) yaitu :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus terlepas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Pangesti, 2022).

Pembiayaan murabahah dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan, omzet penjualan, dan keuntungan. Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktivitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar (Windari, 2019).

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Q.S Al – Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal), dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b. Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka," (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Jenis Jenis Pembiayaan murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat

bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah (Irfan, 2019).

1. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicil.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2 Peran

2.2.1 Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang disuatu tempat. Sejalan dengan itu jelas bahwa bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Kemudian lembaga keuangan sangat berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang

merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah ataupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain dan juga intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit *surplus* ke unit *defisit* ekonomi (Fauzi, 2019).

Peranan bank dalam negeri atau disuatu daerah sangat penting untuk mengetahui kebutuhan ekonomi masyarakat dalam artian bahwa semua kegiatan bank yang menyangkut kegiatan-kegiatan keuangan yang meliputi administrasi keuangan, pemungutan uang, penampungan uang, perdagangan, pertukaran uang, pengiriman uang, pengkreditan/pembiayaan serta pengawasan uang. Peran bank dalam negeri atau pun bank daerah adalah bank sebagai pembimbing masyarakat artinya agar masyarakat itu selalu berhubungan atau berorientasi dengan bank yang meliputi penggunaan jasa-jasa perbankan. Bimbingan bank tersebut misalnya terdiri dari upaya mendorong hasrat atau minat masyarakat untuk menabung di bank dalam bentuk deposito, dan bentuk bimbingan lainnya adalah pada proses pengambilan kredit/pembiayaan oleh masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan nasehat obyektif dan bantuan berupa kredit/pembiayaan bagi pengusaha yang berminat. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah (Fauzi, 2019).

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut (Fauzi, 2019) :

- a. Menjadi perekat Nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi *fasilitator* aktif bagi terbentuknya jaringan usah ekonomi kerakyatan. Di samping itu bank syariah perlu mencontohkan keberhasilan serikat dagang islam, kemudian ditarik keberhasilan untuk masa kini (Nasionalisme, Demokratis, Religius, Ekonomi).
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasional yang transparan.
- c. Memberikan *return* yaang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (Keuntungan) yang memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga saja, namun dapat mengumpulkan dana zakat, Infaq, Shadaqah

(ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui *Qardhul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat terjadi pemerataan ekonomi.

- f. Peningkatan *efisiensi mobilisasi* dana, artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *finansial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena bunga.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam peyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu penyebab terjadinya krisis adanya korupsi, Kolusi, dan *Nepotisme* (KKN).

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi (Fauzi, 2019).

Peran memiliki tujuan agar seseorang yang menjalankan peran memiliki hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang dapat diterima. Peran memiliki dua harapan, yaitu harapan yang muncul dari masyarakat terhadap pemegang peran atau peran yang diharapkan serta harapan yang harus dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau peran yang harus dilakukan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga/organisasi dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan social (Lutfiah, 2023).

2.2.2 Konsep Peran

Peran memiliki tiga konsep yang terdiri dari (Lutfiah, 2023)

:

1. Persepsi Peran

Persepsi peran diartikan sebagai pandangan kita terhadap suatu tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi juga diartikan sebagai cara pandang yang diberikan oleh seseorang terhadap rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang yang menduduki posisi tertentu.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain mengenai bagaimana seseorang harus mengambil tindakan pada situasi tertentu. Ekspektasi peran menggambarkan jika sebagian besar perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Konflik peran timbul saat seseorang menghadapi ekspektasi peran yang berbeda. Konflik akan muncul saat

seseorang menyadari bahwa persyaratan yang timbul dari satu peran ternyata lebih berat untuk dipenuhi dibandingkan dengan persyaratan dari peran lainnya.

2.2.3 Jenis – Jenis Peran

Peran dapat dibagi dalam tiga jenis, jenis-jenis peran yang dimaksud : (Lutfiah, 2023).

1. Peran *Aktif*

Peran *aktif* yaitu peranan yang diberikan atas dasar kedudukannya sebagai aktivis pada suatu organisasi seperti pengurus, pejabat, atau lainnya. Peran aktif bisa dilihat dan intensitas kehadiran dan kontribusi seseorang terhadap organisasinya.

2. Peran *Partisipatif*

Peran *partisipatif* merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya karena telah memberikan sumbangan untuk kelompok tersebut. Peran partisipatif biasanya hanya dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada saat-saat tertentu saja.

3. Peran *Pasif*

Peran *pasif* merupakan peranan yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran *pasif* hanya dijalankan sebagai tanda atau simbol saat terjadi kondisi tertentu pada kehidupan masyarakat.

2.2.4 Indikator Peran Pembiayaan

Peran pembiayaan dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya ialah:

1. Jangka Waktu, yaitu periode waktu atau lamanya waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan atau membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah (Rahmi, 2022).
2. Jumlah Pembiayaan, yaitu besaran realisasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang diterima oleh masyarakat sebagai nasabah dalam satu kali transaksi dalam bentuk pinjaman pada periode waktu tertentu (Setiawan & Agneta., 2021).
3. Menurut Nurhayati dan Atmaja (2021) pelatihan ialah suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan untuk dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta membantu suatu pihak untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam hal ini, bentuk pelatihan yang dimaksudkan ialah pelatihan terhadap para pelaku UMKM yang ada di kota Lhoksemawe.
4. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengukuran dan *verifikasi* dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk menjamin bahwa manajemen yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal (Rahmi, 2022).

2.2.5 Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menggerakkan perekonomian nasional mampu menyerap tenaga kerja yang besar, dapat meningkatkan pendapatan produk domestik bruto (PDB), serta mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Di sektor UMKM, permasalahan utama yang sering terjadi adalah masalah modal. Suku bunga kredit tinggi dan kebutuhan akan jaminan aset bahan adalah salah satu faktor menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja secara optimal akses (Suretno & Bustam, 2020).

Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam perkembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan misalnya dengan memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan UMKM. UMKM yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto masih terkendala modal dan keterbatasan akses (Suretno & Bustam, 2020).

2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Darmawan & Fasa, 2020).

BPRS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemerintah dan Peraturan Perbankan (PP) Nomor 72 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. dalam pasal 1 (pasal 4) undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan komersial berdasarkan prinsip hukum syariah dan, sesuai peraturannya, beroperasi, tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk menunjang perkembangan perekonomian nasional diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat. permintaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah dinilai cukup besar. untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat tersebut dalam sistem perbankan nasional

dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan (Darmawan & Fasa, 2020).

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (Darmawan & Fasa, 2020).

2.3.2 Tujuan pendirian BPRS

Adapun tujuan pendirian BPRS ialah (Usman, 2018) :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah;
2. Meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan;
4. Mengurangi urbanisasi;
5. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut (Usman, 2018) :

1. BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat persaingan produk yang akan diberikan pembiayaan.

2.3.3 Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha BPRS

Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia. setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS, yaitu bagi hasil, prinsip jual beli dengan margin keuntungan, prinsip simpanan, prinsip sewa, dan prinsip pemberian *fee*. Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal

transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan dari LPS, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS. (Usman, 2018).

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem Syariah (Mudriah, 2020).

Adapun usaha yang dijalankan BPRS meliputi (Mudriah, 2020) :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
2. Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
 - a. Prinsip jual beli (murabahah, istishna, salam).
 - b. Prinsip sewa-menyewa (ijarah).
 - c. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
 - d. Prinsip kebajikan (qardh).
3. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan atau deposito pada bank syariah lain

4. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian UMKM

Pada umumnya UMKM diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi termasuk sector perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa. UMKM juga dipahami sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh kelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Abdurrohim, 2020).

Proses pengembangan UMKM ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, Sehingga banyak UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui pinjaman perbankan, baik swasta maupun BUMN. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan lapangan kerja, serta dalam pemerataan pendapatan nasional (Putri, 2021).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha dari berbagai sektor dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dikutip dari situs resmi kemenkopukm.go.id, kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dan UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pasal 35

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
7. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
8. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

9. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

10. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

11. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).


12. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

1. Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
2. Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku.

Untuk UMKM yang baru akan didirikan, terdapat kriteria modal UMKM sebagai berikut:

- 
- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maksimal sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan khusus UMKM yang telah berdiri, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan yang terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) maksimal sampai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima

belas miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2.4.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Suci, 2017).

Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, Penyedia lapangan kerja terbesar pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta Kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Sarfiah & Verawati, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi beberapa permasalahan misalnya, masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Peluang tersebut harus diiringi dengan usaha dan biaya. Namun terdapat kendala bagi pelaku usaha

mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Masalah permodalan ini berlaku untuk semua kalangan pelaku UMKM yang ada saat ini, keterbatasan modal yang dialami UMKM berimbas pada kegiatan operasi dan menjadi permasalahan yang serius dan dapat membatasi potensi perluasan usaha (Ertiyant & Latifah, 2022).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu dukungan dari berbagai pihak mengingat perannya yang sangat besar dalam kontribusinya pada bangsa dan negara. Bentuk dukungan yang diberikan merupakan penguatan UMKM agar tetap eksis dalam membangun ekonomi bangsa, salah satunya adalah penguatan permodalan. Melihat antusiasnya perkembangan UMKM dari tahun ke tahun.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dalam mendukung penelitian ini diantaranya :

Mudriah (2020) Penelitian yang dilakukan Mudriah dengan judul “Peran PT BPRS Tulen Amanah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tulen Amanah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Masbagik, Dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, Tidak hanya itu setelah memberikan pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan

monitoring dan pengawasan setiap bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Dalam setiap kegiatan usaha Dalam setiap kegiatan usaha tentu saja pasti memiliki kendala yang menjadi penghalang untuk mengembangkan usaha tersebut. Dimana BPRS juga tidak luput dari kendala tersebut, Seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dibidang keuangan, permodalan yang belum mencukupi kebutuhan untuk modal usaha, Adanya pesaing atau bank lain yang menawarkan produk yang sama.


Novia Rahmi (2022) penelitian yang dilakukan Novia Rahmi dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdampak positif dengan menggunakan beberapa indikator. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasabah yang dapat dilihat dari gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca) mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Fahmi Muhammad Irfan (2019) penelitian yang dilakukan oleh fami Muhammad Irfan dengan judul “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam

pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, Dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan.

Apridhika Rio Chandra (2018) penelitian yang dilakukan apridhika rio Chandra dengan judul “Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018”. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, yaitu: (a) Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan ijarah yang terdapat pada BPRS Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Proses untuk mengajukan pembiayaan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan tergolong mudah dan pencairan dananya tergolong cepat. (b) BPRS Bandar Lampung mendukung dan membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. BPRS selalu melakukan kunjungan kepada nasabah untuk memantau perkembangan usaha yang dijalankan berjalan lancar atau tidak. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian pembiayaan: (a) Faktor pendukung,

yaitu usaha yang dijalankan sesuai syariat Islam, BPRS mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Membina kader-kader wirausahawan, dan proses penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip 5C. (b) Faktor penghambat, Yaitu untuk sector UKM bersaing dengan bank umum, Kurangnya tingkat pemahaman kepada produk bank syariah, dan dari segi harga bank konvensional lebih murah dari bank syariah.



No	Penelitian/Tahun /Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
----	--	-----------------------------	-------------------------

1	Khaliza Adzkia (2023) “Peran pembiayaan kredit usaha rakyat bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)”	penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM. Setiap UMKM mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR dari segi aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70%, segi pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60%, dan segi SDM tidak mengalami peningkatan. Selain itu, kendala penyaluran pembiayaan KUR yaitu karakter nasabah yang kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana dan omset usahanya menurun.	Pada penelitian ini persamaan berada di sama-sama membahas tentang peran pembiayaan terhadap UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Khaliza adzkia berpacu pada perkembangan sedangkan peneliti berpacu pada peningkatan.
2	Novia Rahmi (2022) “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdampak positif dengan menggunakan beberapa indikator. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasabah yang dapat dilihat dari gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca).	Pada penelitian ini persamaan berada di membahas tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Novia Rahmi berfokus pada peningkatan pendapatan pra dan pasca dan selanjutnya yaitu dari objek penelitian yang berbeda.

3	Mudriah (2020) “Peran Pt. Bprs Tulen Amanah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur”	Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yang berasal dari pola fikir dengan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dan mengumpulkannya ke lebih umum. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tulen Amanah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Masbagik, dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya itu setelah memberikan pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan monitoring dan pengawasan setiap bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan.	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu tempat dimana penelitiannya tersebut dilakukan PT.BPRS Tulen Amanah sedangkan peneliti di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung
---	---	---	---

4	<p>Nurul Anjani (2020) “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Simpang Limun Periode 2015-2019”</p>	<p>Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Mandiri Syariah KCP Medan Simpang Limun tahun 2015-2019. Adapun Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Medan Simpang Limun. Perkembangan usaha Nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Pada mikro kecil dan menengah (UMKM).</p>	<p>Pada penelitian ini persamaan berada di sama-sama membahas tentang pembiayaan terhadap UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu Nurul Anjani menggunakan metode kuantitatif dan peneliti menggunakan metode kualitatif dan membahas pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan sedangkan peneliti membahas tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan UMKM.</p>
5	<p>Fahmi Muhammad Irfan (2019) “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah”</p>	<p>Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 173 pelaku usaha pada tahun 2018. Dalam penentuan sampel menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10 % sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya,. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan.</p>	<p>.Penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan murabahah terhadap UMKM yang memiliki persamaan dengan peneliti Sedangkan perbedaan Fahmi Muhammad Irfan mengacu pada pemberdayaan UMKM adapun peneliti mengacu pada peningkatan UMKM.</p>

6	<p>Mauli Khairul Hakim (2019) “Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus”</p>	<p>jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bank BRI Syariah cabang Kudus dan di UMKM penerima KUR BRI Syariah cabang Kudus. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu, sumber data primer sekunder. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah penerima KUR BRI Syariah menyatakan bahwa kinerja UMKM mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari modal/ongkos produksi, omzet penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja. Dari hasil yang diperoleh, diharapkan adanya peran dari lembaga keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan kinerja UMKM</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas peran pembiayaan sedangkan memiliki perbedaan yaitu peneliti Mauli Khairul Hakim fokus pada perkembangan UMKM sedangkan peneliti fokus pada peningkatan UMKM</p>
7	<p>Apridhika Rio Chandra (2018) “Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018”</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Data yang digunakan adalah data Primer. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik yang digunakan berupa reduksi data. Adapun Hasil dari penelitian ini diperoleh Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah BPRS Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan kepada para</p>	<p>Pada penelitian ini persamaan berada di pembahasan tentang pembiayaan murabahah terhadap UMKM adapun perbedaan peneliti Apridhika Rio Chandra mengacu pada perkembangan UMKM sedangkan peneliti mengacu pada peningkatan UMKM</p>


		<p>pelaku usaha. ,BPRS Bandar Lampung mendukung dan membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal serta memiliki potensi</p>	
--	--	--	--

2.6 Kerangka Berfikir

Penelitian ini memiliki kerangka berfikir yang merupakan kerangka penalaran teori yang menjadi acuan peneliti. Dalam kerangka pemikiran ini lembaga PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sebagai salah satu lembaga intermediasi berperan penting dalam meningkatkan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Hal ini bisa dilihat terutama dari produk pembiayaan serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi pada PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan pelaku UMKM Kota Lhokseumawe.

Pada penelitian ini melihat bagaimana peran produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam meningkatkan para pelaku UMKM melalui beberapa indikator yaitu jangka waktu, jumlah pembiayaan dan pengawasan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan gambar 2.1 di atas tentang kerangka berfikir, maka dapat dijelaskan bahwa pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung terdapat beberapa jenis produk pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dan salah satunya yaitu pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah akan diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka dari itu peran pembiayaan murabahah untuk UMKM dapat dibantu dengan beberapa peran, yaitu bisa dari segi jangka waktu, jumlah pembiayaan dan pengawasan. Dan dengan mengikuti kerangka berfikir di atas, untuk lebih jelasnya variabel penelitian

yaitu peran produk pembiayaan murabahah sebagai variabel bebas (X) dan peningkatan UMKM sebagai variabel terikat (Y). Maka penelitian ini akan di mulai dengan menganalisis peran produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan UMKM di kota Lhokseumawe pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis karena dengan data yang di peroleh langsung dapat disajikan dalam bentuk kalimat (Moleong, 2019).

Menurut Harahap (2020) pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada. Dalam bab tiga ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang analisis peran produk pembiayaan murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikota Lhokseumawe.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT BPRS Rahmah Hijrah Agung yang beralamat Jln. Merdeka No.1-2 Komplek Aceh Kongsi, Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe. Peneliti memilih lokasi ini, karena PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung merupakan BPRS yang pertama kali berdiri dikota Lhokseumawe, Kantor pusat yang berlokasi dikota Lhokseumawe dan memiliki dua kantor kas yang berlokasi di Aceh Utara dan Matang Glumpang Dua. Lokasi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saya teliti ini merupakan kantor pusat yang terletak dikota Lhokseumawe. Kemudian kantor pusat ini pun letaknya sangat strategis dengan pelaku UMKM dikota Lhokseumawe.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya Narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Narasumber atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2018). Narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau Narasumber dalam penelitian ini ialah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung dikota Lhoksemawe dan pelaku UMKM yang mengambil produk pembiayaan murabahah di BPRS tersebut

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah kantor pusat BPRS Rahmah Hijrah Agung dikota Lhoksemawe dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat mengenai bagaimana peran produk pembiayaan murabahah BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan pelaku UMKM dikota Lhoksemawe dan apa saja kendala yang dihadapi pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikota Lhoksemawe.

3.4 Jenis Data Dan Sumber

Data merupakan bukti atau bisa disebutkan juga fakta yang dikumpulkan serta disajikan untuk tujuan tertentu. Data sendiri adalah sekumpulan informasi yang diolah menjadi suatu kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Menurut Amin et.al (2023) sumber data di bagi menjadi dua, diantaranya :

a. **Data Primer**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang didapat langsung dari objek penelitian data primer yang dikumpulkan secara langsung dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan Kepala Bagian Marketing dan Account Officer pada PT BPRS Rahmah Hijrah Agung melalui metode wawancara semi terstruktur, dan juga dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi

nasabah produk pembiayaan murabahah pada instansi tersebut yang turut serta memberikan argumentasi mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan atau diterbitkan oleh seseorang atau organisasi lain sebelumnya dan digunakan kembali oleh peneliti atau individu lain untuk tujuan tertentu. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang sedang memanfaatkannya. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, termasuk statistik, laporan penelitian, data historis, dan dokumen lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang berkompeten pada bidang yang diteliti (Firdaus & Fakhry, 2018). Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Ditinjau dari pelaksanaannya interview dibedakan atas interview bebas, interview terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana

wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka jadi memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam (Alijoyo, et.al, 2021).

Adapun penetapan Narasumber dilakukan secara *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Metode sampel dengan purposive sampling yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengambil pembiayaan murabahah di BPRS Rahmah Hijrah Agung
- b. UMKM yang berada dikota Lhokseumawe
- c. UMKM yang sedang atau telah (maksimal setahun) mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung

Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan Narasumber yang menguasai informasi. Dengan teknik *Purposive Sampling* maka ditetapkan sampel yang menjadi Narasumber yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kabag Marketing, Dan Account Officer BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama / Inisial	Keterangan
1	Zarkasyi M. Ali	Kabag marketing BPRS RHA
2	Syahrial	Account Officer BPRS RHA
3	Bahera	Nasabah !
4	Faisal	Nasabah 2
5	Mulyadi	Nasabah 3
6	Nasri	Nasabah 4
7	Yusri	Nasabah 5
8	Agus Hadi	Nasabah 6
9	Dasrin	Nasabah 7
10	Rizal Fahmi	Nasabah 8
11	Fuadi	Nasabah 9

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan dari tabel, maka dapat dilihat tidak hanya pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung tetapi juga pelaku UMKM yang menerima Pembiayaan murabahah sebanyak sembilan pelaku usaha.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2018).

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa brosur pembiayaan, form akad perjanjian maupun foto yang didapatkan dari pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung dan nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada dikota Lhokseumawe.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018).

Menurut Moleong (2018) proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini di gunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut (Miles et al, (2019) :

1. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam

mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan sembilan nasabah pelaku UMKM yang mengambil produk pembiayaan murabahah di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung. Serta peneliti menentukan strategi lain yang dipandang tepat untuk proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan menengah dikota Lhokseumawe.

3. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, di mana data yang telah di pilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan karyawan BPRS Rahmah Hijrah Agung dan sembilan Pelaku UMKM yang mengambil produk Pembiayaan murabahah pada PT BPRS Rahmah Hijrah Agung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi secara syariah Islam di propinsi Aceh dan BPR Syariah pertama yang beroperasi di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen. Beroperasional sejak 02 Februari 1996 sampai dengan sekarang.

Pendirian BPR Syariah ini semula diprakarsai oleh Badan Dakwah Islam (BDI) beberapa proyek vital (*provita*) yang ada di Lhokseumawe dalam bentuk Baitul Mal Wathamwil (BMT), selanjutnya proyek tersebut dirintis secara lebih kongkret oleh Badan Dakwah Islam (BDI) PT. Arun NGL dan BDI PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan melibatkan karyawan di kedua perusahaan tersebut dan diikuti oleh pengusaha lokal, unsur pemerintah, majelis ulama, masyarakat umum serta unsur Koperasi Karyawan PT. Arun, PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) sehingga terbentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Modal setor pertama yang terkumpul saat itu Rp62.350.000,- merupakan tonggak dasar dimulainya pendirian PT. BPRS Rahmah

Hijrah Agung. Tahap selanjutnya dilakukan pengurusan izin prinsip dan izin usaha ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 05 Juli 1994 pada Notaris Pervin SH di Lhokseumawe, NPWP. No.1.630.086.5.102, Izin Prinsip No.S-854/MK17/1995 tanggal 23 Juni 1995 dan Izin Usaha No.Kep-433/KM17/1995 tanggal 19 Desember 1995. Soft Opening tanggal 02 Februari 1996 dan peresmian oleh Gubernur Kepala Daerah Prop. D.I. Aceh Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud tanggal 08 Mai 1996.

Kantor pusat BPRS Rahmah Hijrah Agung yang berlokasi dikota Lhokseumawe dan memiliki dua kantor kas yang berlokasi di Aceh Utara dan Matang Glumpang Dua. Lokasi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung yang peneliti ini lakukan merupakan kantor pusat yang terletak dikota Lhokseumawe. Kemudian kantor pusat ini pun letaknya sangat strategis dengan pelaku UMKM dikota Lhokseumawe sekaligus BPRS Rahmah Hijrah Agung juga menjadi BPRS yang pertama kali berdiri dikota Lhokseumawe.

4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

4.1.2.1 Visi

Menjadi BPRS moderen dan terdepan untuk melayani masyarakat menengah dan bawah mendapatkan jasa perbankan sesuai dengan konsep syari'ah di seluruh daerah operasional BPRS Rahmah Hijrah Agung.

4.1.2.2 Misi


1. Mempersiapkan sistem manajemen BPRS Rahmah Hijrah Agung secara lengkap sebagai pedoman dan prosedur dalam menjalankan bisnis perbankan sesuai konsep syari'ah.
2. Mengembangkan bisnis perbankan syari'ah secara sehat, professional dan menguntungkan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem manajemen yang dipakai BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak kalah dengan sisteeerm perbankan konvensional.
3. Membantu perekonomian masyarakat menengah dan bawah yang layak dan potensial di daerah operasional BPRS Rahmah Hijrah Agung yang belum terjangkau oleh bank umum atau masih terjerat dengan rentenir.
4. Membuka jaringan pelayanan secara berkelanjutan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lembaga keuangan perbankan yang memiliki jaringan pemasaran yang dapat diandalkan.
5. Membantu menciptakan pemerataan kesempatan usaha dan atau pendapatan bagi masyarakat menengah dan bawah, sehingga dapat menunjang tercapainya program pemberdayaan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Struktur organisasi merupakan bagan atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan

atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja BPRS Rahmah Hijrah Agung. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat, maka BPRS beroperasi dengan teratur dan lancar.

Gambar 4.1
Struktur BPRS Rahmah Hijrah Agung



4.2 Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan salah satu produk bank syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan (Nurnasrina et al., 2018).

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan sejumlah pembiayaan atau modal untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki keterbatasan dana (Nurnasrina et al., 2018). Dan adapun produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Adapun produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tersebut dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Plafon)	Jangka Waktu (Tenor/Bulan)
1.	Pembiayaan Murabahah	5 juta – 50 juta	6 – 36 bulan
		50 juta – 500 juta	6 – 60 bulan
2.	Pembiayaan musyarakah	5 juta – 100 juta	6 – 60 bulan
3.	Pembiayaan mudharabah	5 juta – 50 juta	6 – 36 bulan
		50 juta – 500 juta	6 – 60 bulan

Sumber : PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal usaha maupun masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan tertentu. pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah untuk jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah maupun calon nasabah dimulai dari 5 juta – 50 juta dengan jangka waktu 6 – 36 bulan dan 50 juta – 500 juta dalam jangka waktu 6 – 60 bulan untuk pembiayaan murabahah. Untuk pembiayaan musyarakah pembiayaan dapat diberikan minimal 5 juta -100 juta dengan jangka waktu 6 – 60 bulan, sedangkan pembiayaan mudharabah pembiayaan yang dapat diberikan minimal 5 juta – 50 juta dengan jangka waktu 6 – 36 bulan dan 50 juta – 500 juta dengan jangka waktu 6 – 60 bulan.

Produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu selain bermu'amalah dan mengharapkan suatu nilai tambahan atau keuntungan adalah untuk membantu mengembangkan usaha nasabah khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Lhokseumawe, dengan adanya produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung usaha nasabah bisa lebih berkembang, persediaan barang dagangan lebih banyak atau peralatannya lebih memadai di dalam nasabah menjalankan usahanya.

Adapun persyaratan nasabah yang harus dilengkapi untuk mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung antara lain, Yaitu :

1. Foto copy KTP Suami/Istri
2. Foto copy KK
3. Foto copy BPKB, STNK, pajak atau sertifikat
4. Foto copy surat nikah (Buku Nikah)
5. Kwitansi pembelian bagi BPKB
6. Surat keterangan usaha dari kepala desa
7. Surat keterangan kepemilikan tanah (Bebas Sengketa) dari kepala desa (Bagi Sertifikat)
8. PBB bagi sertifikat
9. Pasfoto warna 3x4 Suami/Istri
10. Bagi karyawan swasta/PNS lampirkan :
 - a. Foto copy Badge
 - b. Foto copy SK karyawan
 - c. Slip gaji terakhir
11. Jika agunannya sertifikat tanah atas nama orang tua dan anak kandung lampirkan fotokopi KTP, KK, surat nikah atas nama pemegang hak atas tanah.
12. Usaha yang dijalankan nasabah harus minimal 6 bulan sudah berjalan

4.2.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, dengan pihak

penjual yaitu bank dan pembeli yaitu nasabah. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Pembiayaan murabahah sesuai untuk yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang disediakan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk keperluan modal kerja, maupun konsumtif dengan memberikan pembiayaan minimal Rp 5.000.000 – Rp 500.000.000. Dengan jangka waktu minimal 6 bulan - 60 bulan (5 tahun) dengan angsuran yang disepakati bersama.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000, murabahah yaitu menjual barang dengan menegaskan atau menyampaikan harga beli dari barang tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga beli yang sudah ditambah dengan margin sebagai labanya. Disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok atau biaya yang dikeluarkan, dan menyatakan keuntungan yang diinginkan sesuai kesepakatan kedua pihak. Jadi dalam karakteristik murabahah si penjual harus menyatakan atau memberitahukan kepada pembeli harga pokok dari barang dan juga menyertakan harga jualnya setelah keuntungan ditambah biaya pokok.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah. Fatwa tersebut berperan sebagai pedoman bagi bank syariah yang mempunyai fasilitas murabahah dan dipertegas dalam

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dengan ketentuan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad murabahah yang harus dilakukan oleh nasabah dan bank yang bersih dari unsur riba dan haram.

Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam transaksi jual beli murabahah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Penjual (*Ba,i* = pihak yang mempunyai barang)
2. Pembeli (*Musytari* = pihak yang akan membeli barang)
3. harga (*Mabi*)
4. Ijab Qabul

Adapun persyaratan dari jual beli murabahah terdiri dari :

1. Penjual menginformasikan biaya pokok barang kepada nasabah atau pembeli.
2. Kontrak atau perjanjian akad harus sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kontrak harus terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, Yaitu terbebas dari riba.
3. Penjual harus jujur kepada pembeli apabila ada kecacatan pada produk yang dijualnya.
4. Penjual harus menyampaikan secara jelas dan tidak rumit semua yang terkait dengan pembelian, Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang maka penjual harus menyampaikannya secara jelas dan tepat.

4.2.2 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara bank sebagai lembaga keuangan dan nasabah secara bersama-sama mengelola suatu usaha, Dimana masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang telah disepakati. Namun untuk pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil ini calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati dengan nominal sebesar Rp 5.000.000 - Rp 100.000.000 dalam jangka waktu 1-5 tahun.

Pembiayaan musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, Antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, Bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai Obyek akad terdiri dari modal,

kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, Namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, namun kesamaan porsi kerja bukan lah merupakan syarat.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, untuk system pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Rukun Akad dan Syarat Musyarakah

Pada intinya rukun dan syarat musyarakah adalah sebagai berikut :

A. Rukun Musyarakah

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Sighat / ijab qabul.

B. Syarat Musyarakah

1. Ucapan : tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia dapat berbentuk pengucapan yang

menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

2. Pihak yang berkontrak : disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya, dan seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

4.2.3 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk modal kerja berbagai jenis usaha seperti perdagangan, perindustrian dan jasa. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelolah, Maka yang bertanggung jawab adalah si pengelolah. Namun apabila kerugian disebabkan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka yang menanggungnya adalah si pemodal.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai kesepakatan dan yang disediakan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk keperluan modal kerja yaitu dengan memberikan pembiayaan minimal Rp 5.000.000 – Rp

500.000.000 dalam jangka waktu 6 – 60 bulan dengan angsuran yang disepakati bersama di awal.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Berikut merupakan rukun-rukun dalam akad mudharabah yaitu :

1. Pelaku (pemodal dan pengelola)

Harus ada paling sedikit dua pelaku dalam akad mudharabah. Yaitu pihak pemodal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (mudharib).

2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Modal sebagai objek mudharabah diserahkan oleh pemodal kepada pengelola. Sedangkan kerja sebagai objek mudharabah diserahkan oleh pelaku usaha. Modal dapat berbentuk barang atau uang yang dirinci berapa nilai uang dari barang yang diserahkan sebagai modal. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keterampilan dan keahlian dari pengelola usaha.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan realisasi dari prinsipan- taraddin minkum (sama-sama rela) dalam ekonomi syariah. Dalam ijab-qabul ini harus saling bersepakat agar mengikat diri dalam akad mudharabah. Shahibul maal menjalankan perannya sebagai pemberidana, sedangkan mudharib menjalankan perannya sebagai pelaksana kerja.

4. Nisbah

Rukun yang khas dalam mudharabah adalah nisbah, karena nisbah tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah yaitu suatu imbalan yang berhak diterima oleh shahibul maal dan mudharib atas kontribusinya dalam akad mudharabah. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah perselisihan antara shahibul maal dan mudharib mengenai cara pembagian keuntungan.

Sedangkan syarat sahnya mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang harus berbentuk uang tunai, jika barang berbentuk perhiasan, emas batangan dll, maka akad mudharabah tersebut menjadi batal.
2. Bagi orang-orang yang akan berakad, maka harus mampu melakukan tasharruf, akad tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang yang dalam kuasa orang lain, orang gila. Jika terjadi seperti itu maka akad mudharabahnya menjadi batal.
3. Agar dapat membedakan modal dengan laba, maka modal yang diserahkan haruslah jelas. Karena laba atau keuntungan inilah yang akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal akad.
4. Pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib harus jelas.
5. Pemodal melafazkan ijab, sedangkan pengelola atau pengusaha melafazkan qabul

Berdasarkan penjelasan diatas terkait jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung, Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung juga menentukan pembiayaan mana yang sesuai kepada calon nasabah. Namun seringkali Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung menentukan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah karena sesuai dengan kebutuhan mereka yang membutuhkan modal usaha untuk menambah persediaan barang. Maka peneliti ingin fokus pada pembiayaan murabahah yang di salurkan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil dan menengah dikota Lhokseumawe.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Peran Produk Pembiayaan Murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe

Produk pembiayaan murabahah memiliki peran penting di BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk pelaku UMKM. Pembiayaan murabahah dalam bentuk penyaluran modal ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe. Oleh karena itu peran pembiayaan murabahah bagi peningkatan UMKM dikota Lhokseumawe dapat dilihat dari beberapa indikator peran yang diambil yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan pengawasan.

Peran dari pembiayaan murabahah di BPRS Rahmah Hijrah Agung bagi UMKM dikota Lhokseumawe dapat dilihat dengan beberapa indikator peran sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan (Modal)

Jumlah pembiayaan merupakan salah satu indikator peran dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung maka semakin meningkatnya UMKM khususnya dikota Lhokseumawe. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dikota Lhokseumawe mengenai nasabah pembiayaan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah di BPRS tersebut.

Narasumber 01 Berlokasi di Dusun Blang Ara, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah Warung Kopi dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 50.000.000,- , Dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak kebutuhan warung kopi yang bertambah seperti bubuk kopi, gula, sirup, minuman sachet dan lain sebagainya, Dan juga dengan pembiayaan tersebut narasumber 01 bisa membuka warung nasi di depan warung kopi tersebut, dengan pembiayaan itu juga ada sedikit yang dipakai untuk memperbaiki rumah. Untuk pendapatan sedikit meningkat kadang kadang karena berkat bertambah nya *stock* persediaan barang setelah mendapatkan pembiayaan tersebut. Sehingga usaha yang nasabah punya sangat terbantu untuk dapat terus berjalan dan meningkat sampai saat ini dengan adanya pembiayaan dari BPRS Rahmah

Hijrah Agung (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 02 Berlokasi di Jln Kenari Lr III, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah bengkel motor dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 30.000.000,- , Dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti *stock* barang bengkel yang dulunya sedikit setelah adanya pembiayaan tersebut jadi lebih banyak contohnya peralatan perbaiki motor segala macam. Narasumber 02 pun sudah kedua kali mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung, Dan dengan adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usaha nya sehingga dapat meningkat dan terus berjalan sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 03 Berlokasi di Dusun Tumpok Dalam, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah warung kopi dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 10.000.000,- dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti bubuk kopi, gula, sirup, minuman sachet, kue dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usaha nya sehingga dapat meningkat dan terus berjalan sampai saat ini

(wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 04 Berlokasi di Jln Iskandar Muda, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah usaha pakaian jadi dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 10.000.000,-, Dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti jenis pakaian yang lebih beragam yang dulunya hanya beberapa jenis setelah adanya pembiayaan tersebut lebih banyak lagi baik itu jenis maupun *stock* pakaiannya. Dengan adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usahanya nasabah sehingga dapat meningkat dan terus berjalan sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 05 Berlokasi di Jln Mandala No 2, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah toko ponsel dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 30.000.000,-, Dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti *stock* merek *handphone* yang semakin bertambah baik itu jenis maupun jumlah barangnya semakin banyak. Dengan adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usahanya nasabah untuk menambah modal usaha sehingga dapat meningkat dan terus

berjalan sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 06 Berlokasi di Jln Sanatib, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah jual beli buah-buahan dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 20.000.000,- dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti yang dulunya hanya menjual salak saja sekarang sudah dapat menjual berbagai buah seperti salak, jeruk, rambutan, mangga, anggur, dan lain sebagainya. Dengan pembiayaan itu juga narasumber 06 menggunakan sedikit untuk pembaikan rumah, Dan dengan adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usaha nya nasabah untuk menambah modal usaha untuk membeli persediaan barang dagangan nya sehingga dapat meningkat dan terus berjalan sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 07 Berlokasi di Jln Merdeka timur, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah toko ponsel dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 50.000.000,- dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan persediaan barang saat sudah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung banyak yang bertambah seperti sudah adanya merek *Iphone*, *Lenovo*, *Poco*, *Infinix* dan lain sebagainya. Namun pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmah

Hijrah Agung belum cukup dengan yang diharapkan nasabah, Pihak BPRS belum berani memberikan lebih karena nasabah baru pertama kali mengambil pembiayaan di BPRS tersebut. Namun dengan pembiayaan tersebut sudah sangat membantu untuk menambah modal dalam menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan usaha nasabah sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 08 Berlokasi di Jln Merdeka, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah usaha jual *Ice Cream* dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 12.000.000,- dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan usaha nasabah dapat dilihat dari usaha nasabah yang dulunya hanya menjual *Ice Cream* dekat sekolah sekolah sekarang bisa menyewa toko kecil dan mesin *Ice cream*. Untuk pendapatan sehari hari menurut hasil wawancara dengan narasumber mengatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan kebutuhan usahanya nasabah. Dengan pembiayaan tersebut sudah sangat membantu untuk menambah modal dalam menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan usaha nasabah sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 09 Berlokasi di Jln Panglath, Lhokseumawe. Jenis usaha yang dilakukan adalah usaha konter pulsa dan agen transaksi *link* dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 18.000.000,-, Dari segi peran jumlah pembiayaan yang didapatkan terhadap peningkatan usaha nasabah dapat dilihat dari bertambah

nya persediaan barang dan usaha nasabah yang dulunya tidak sanggup menyewa toko kecil sekarang sudah bisa menyewa satu toko kecil untuk usaha konter pulsa dan agen transaksi *link* sehingga usaha nasabah dapat lebih meningkat setelah adanya pembiayaan tersebut. Pembiayaan tersebut sudah sangat membantu usaha nasabah untuk menjalankan usahanya dan terbukti dapat meningkatkan usaha nasabah untuk menyewa toko kecil dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya sampai saat ini (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Pembiayaan merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting di dalam menjalankan kegiatan usaha. Produk pembiayaan yang sesuai untuk nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan modal usaha ialah pembiayaan murabahah karena banyak dari nasabah yang tujuannya itu untuk menambah persediaan barang usaha maupun membeli segala hal kepentingan usahanya jadi pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung menentukan pembiayaan murabahah lah yang sesuai dengan tujuan nasabah dalam memberikan pembiayaannya. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung memiliki lokasi yang strategis sehingga terjangkau oleh para masyarakat Kota Lhokseumawe yang ingin mengambil pembiayaan di BPRS tersebut dan juga BPRS Rahmah Hijrah Agung juga memberikan pelayanan yang bagus proses yang cepat dan memberikan kemudahan untuk mengambil produk pembiayaan

sehingga akan banyak masyarakat yang memilih untuk mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung itu selaras dengan yang dikatakan oleh (Sembilan Narasumber) terkait alasan mereka memilih mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Adapun jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh narasumber di BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Pembiayaan Yang didapatkan Narasumber
Di BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Nama nasabah	Jenis usaha	Tujuan Pembiayaan	Jumlah pembiayaan	Kriteria UMKM	Keterangan
1.	Bahera	Warung kopi	Produktif dan Konsumtif	50 juta	Usaha Kecil	Meningkat
2.	Faisal	Bengkel motor	Produktif	30 juta	Usaha Mikro	Meningkat
3.	Mulyadi	Warung kopi	Produktif	10 juta	Usaha Mikro	Meningkat
4.	Nasri	Usaha pakaian jadi	Produktif	10 juta	Usaha Mikro	Meningkat
5.	Yusri	Toko ponsel	Produktif	30 juta	Usaha Mikro	Meningkat
6.	Agus Hadi	Jual beli buah buahan	Produktif dan Konsumtif	20 juta	Usaha Mikro	Meningkat
7.	Dasrin	Toko ponsel	Produktif	50 juta	Usaha Kecil	Meningkat

8.	Rizal Fahmi	usaha jual ice cream	Produktif	12 juta	Usaha Mikro	Meningkat
9.	Fuadi	Konter pulsa dan transaksi agen link	Produktif	18 juta	Usaha Mikro	Meningkat

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Dari tabel 4.2 dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sembilan narasumber setelah mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung semuanya mengalami peningkatan baik itu bertambahnya persediaan barang maupun meningkatnya usaha mereka yang dulunya belum bisa menyewa toko kecil namun setelah mendapatkan pembiayaan tersebut mereka sudah mampu menyewa toko kecil untuk usahanya.

Kemudian seringkali nasabah awal mengetahui adanya pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung dari *medial social* dan dari mulut ke mulut (*Direct Marketing*), Karena BPRS Rahmah Hijrah Agung aktif dalam mempromosikan pembiayaan mereka di *social media* seperti di *facebook* dan *Instagram*. Dan untuk mulut ke mulut (*Direct Marketing*) banyak nasabah taunya dari rekan kerjanya, saudara maupun rekan kerjanya. Maka dari itu dengan banyak nasabah yang merasakan dampak bahwa di BPRS Hijrah Agung ialah solusi tempat bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk mengambil pembiayaan jadi banyak nasabah yang akan menawarkan rekomendasi di BPRS tersebut sehingga akan semakin banyaknya calon nasabah yang tertarik untuk mengambil pembiayaan disana.

Mayoritas Narasumber (Sembilan Narasumber) berpendapat bahwa peran produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung dari segi pemberian jumlah pembiayaan atau modal sudah dapat membantu seluruh narasumber yang mengalami masalah dalam permodalan, meskipun dalam hal ini tidak semua narasumber merasa modal yang diberikan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka. Tetapi setidaknya usaha dari setiap narasumber masih tetap bisa berjalan dan banyak usaha dari narasumber dapat meningkat dan tidak ada yang mengalami kebangkrutan.

Maka dari itu jika calon nasabah yang ingin membutuhkan dana untuk modal usaha baik itu untuk keperluan menambah persediaan barang maupun keperluan tertentu lainnya dengan proses yang extra lebih cepat dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank lainnya dikota Lhokseumawe pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung adalah solusinya (wawancara Zarkasyi M. Ali: Kepala bagian Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung, 28 Mei 2024).

Adapun untuk tujuan nasabah UMKM mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi lainnya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha, membangun rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya. Namun yang paling dominan tujuan nasabah UMKM mengajukan

pembiayaan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung adalah untuk modal usaha agar dapat bertambahnya persediaan peralatan dagangan usaha nasabah (Wawancara Zarkasyi M.Ali: kepala bagian marketing PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, 28 Mei 2024).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa yang dikemukakan oleh pihak BPRS terkait tujuan dasar pengambilan pembiayaan atau modal pada BPRS tersebut tampaknya selaras dengan yang dikemukakan oleh (Sembilan Narasumber) UMKM dikota Lhokseumawe yang mendapatkan pembiayaan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung antara lain, yaitu:

1. Menambah persediaan barang dagangan
2. membeli peralatan untuk usaha

Dan untuk alasan yang nasabah UMKM ajukan mengapa lebih memilih PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sebagai lembaga yang membantu usaha mereka dalam masalah permodalan yaitu, karena sistem operasionalnya yang berbasis syariah, pembagian marginnya lebih rendah, persyaratannya tidak terlalu sulit untuk pembiayaan modal usaha, pencairan pembiayaannya tidak lama, dan tentunya lokasi nya yang strategis dan mudah untuk diakses bagi setiap UMKM kalangan rendah yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha.

Produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung pada dasarnya bukan termasuk produk terbaru pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung melainkan produk pembiayaan yang memang sudah lama disalurkan kepada UMKM. Perkembangan produk pembiayaan

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu (Account Officer BPRS RHA Syahrial) yang menyatakan bahwa produk pembiayaan dalam membantu meningkatkan UMKM berkembang cukup baik, Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya seluruh jumlah nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dari tahun 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah
1.	2022	1.067 orang
2.	2023	1.231 orang
3.	2024	1.283 orang

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Dari tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung menyalurkan pendanaan berupa pembiayaan murabahah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama periode 2022-2024. Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan murabahah berjumlah 1067 orang, dan pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan

murabahah mengalami peningkatan yaitu 167 orang dari tahun sebelumnya 1067 orang menjadi 1231 orang. Tahun 2024 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan kembali yaitu 52 orang dari tahun sebelumnya 1231 orang menjadi 1283 orang. Pada tahun 2024 sampai 30 juni 2024 terdapat 1.283 Orang nasabah, Hal ini mungkin akan terus bertambah nasabah yang mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung sampai akhir tahun 2024.

Penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk pembiayaan modal usaha dan pembiayaan keperluan lainnya menggunakan 3 akad yaitu akad murabahah, akad musyarakah, dan akad mudharabah akan tetapi dalam penyaluran selama ini seringkali pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung menentukan menggunakan pembiayaannya pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung seringkali dengan menggunakan akad murabahah dibandingkan dengan akad musyarakah dan akad mudharabah.

Penyaluran Produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat diberikan kepada nasabah UMKM setelah mereka mampu melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh BPRS tersebut. Dan Pihak BPRS khususnya para Account Officer juga turun langsung ke lokasi usaha nasabah untuk meninjau usaha bisnis mereka apa layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

Adapun margin atau bagi hasil untuk produk pembiayaan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tergantung dari jumlah

pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Margin Atau Bagi Hasil Produk Pembiayaan
PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Margin/Bagi Hasil
1.	Pembiayaan Murabahah	Rp 1.000.000 - Rp 10.000.000	Min, 18 % per tahun
		Rp 10.000.000 - Rp 50.000.000	Min, 16 % per tahun
		Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000	Min, 12 % per tahun
		Rp 100.000.000 - Rp 500.000.000	Min, 12 % per tahun
2.	Pembiayaan musyarakah	-	Min, 20 % x Keuntungan
3.	Pembiayaan mudharabah	-	Min, 20 % x Keuntungan

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa margin atau bagi hasil pada produk pembiayaan murabahah dengan jumlah pembiayaan Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000 yaitu minimal 18 % per tahun, jumlah pembiayaan Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 yaitu minimal 16 % per tahun, jumlah pembiayaan Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 yaitu minimal 12 % per tahun. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah margin minimal 20 % kali keuntungan.

Untuk jenis usaha (sembilan narasumber) nasabah UMKM dikota Lhokseumawe yang mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, yakni:

1. Usaha warung kopi
2. Usaha jual pakaian jadi
3. Usaha toko ponsel
4. Usaha bengkel
5. Usaha jual buah buahan
6. Usaha jual beli ice cream
7. Usaha konter pulsa dan agen link transaksi

Namun dari beberapa usaha yang telah disebutkan di atas yang paling dominan mendapatkan pembiayaan khususnya pembiayaan modal usaha adalah warung kopi dan toko ponsel. Selain jenis usaha kesembilan narasumber yang peneliti wawancara tersebut BPRS Rahmah Hijrah Agung juga memberikan pembiayaan kepada jenis usaha lainnya seperti toko kelontong toko jual beli minuman, toko laundry dan usaha jual beli sawit. Selain dari jenis usaha yang tersebut di atas pihak bank juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat dan kriteria UMKM, diantaranya jenis usaha yang bersifat Syariah dan tidak bertentangan dengan agama islam.

2. Jangka Waktu

Terkait dengan indikator jangka waktu merupakan salah satu indikator peran dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena dengan diberikan jangka waktu yang sesuai

dengan kemampuan nasabah maka akan meringankan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Berikut hasil wawancara dengan Sembilan narasumber terkait jangka waktu yang didapatkan oleh narasumber yang mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Narasumber 01 dan 02, Dari segi jangka waktu yang didapatkan setelah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu 3 tahun, Peran jangka waktu terhadap narasumber dengan modal RP 50.000.000,- dan RP 30.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah pembiayaan tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 03 dan 04, Dari segi jangka waktu yang didapatkan setelah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu 1 tahun 6 bulan, Peran jangka waktu terhadap narasumber dengan modal RP 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah pembiayaan tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 5 Juni 2024).

Narasumber 05 dan 06, Dari segi jangka waktu yang didapatkan setelah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu 2 tahun, Peran jangka waktu terhadap narasumber dengan modal RP 30.000.000,- dan RP 20.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah

pembiayaan tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 07, Dari segi jangka waktu yang didapatkan setelah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu 2 tahun, Peran jangka waktu terhadap narasumber dengan modal RP 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah pembiayaan tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Narasumber 08 dan 09, Dari segi jangka waktu yang didapatkan setelah mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu 2 tahun, Peran jangka waktu terhadap narasumber dengan modal RP 12.000.000,- dan RP 18.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah pembiayaan tersebut (wawancara dengan Pelaku UMKM dikota Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2024).

Pihak PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam menentukan jangka waktu kepada calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana usaha nasabah sebelum diberikannya pembiayaan lalu pihak BPRS menanyakan kepada nasabah mengenai jangka waktu yang diinginkan jika calon nasabah tidak bisa memberikan kepercayaan kepada pihak BPRS terkait kesanggupan mereka dalam jangka waktu mengambil pembiayaan maka pihak BPRS lah yang akan menentukan jangka waktu untuk

calon nasabah tersebut (wawancara Zarkasyi M. Ali: Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, 28 Mei 2024).

Seringnya pihak BPRS menentukan jangka waktu untuk calon nasabah antara 2 tahun dan 3 tahun dan seringkali calon nasabah juga memilih jangka waktu dalam mengambil pembiayaan paling cepat antara 1 tahun, 2 tahun maupun 3 tahun dan bahkan bisa lebih lama dari itu tergantung jumlah pembiayaan yang mereka dapatkan.

Adapun jangka waktu yang narasumber dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jangka Waktu Yang Didapatkan Narasumber Pembiayaan Di BPRS Rahmah Hijrah Agung

No	Nama nasabah	Jenis usaha	Jangka waktu
1.	Bahera	Warung kopi	36 bulan
2.	Faisal	Bengkel motor	36 bulan
3.	Mulyadi	Warung kopi	18 bulan
4.	Nasri	Usaha pakaian jadi	18 bulan
5.	Yusri	Toko ponsel	24 bulan
6.	Agus Hadi	Jual beli buah buahan	24 bulan
7.	Dasrin	Toko ponsel	24 bulan
8.	Rizal Fahmi	usaha jual ice cream	24 bulan
9.	Fuadi	Konter pulsa dan transaksi agen link	24 bulan

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Dari tabel 4.5 dapat dilihat Hasil wawancara peneliti dengan (Sembilan narasumber) terkait jangka waktu mereka dapatkan dalam mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung rata rata 2 tahun ada juga yang 1 tahun ada juga yang 3 tahun. Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Sembilan narasumber pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.

3. Pengawasan

Terkait dengan indikator pengawasan merupakan salah satu indikator peran dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Adapun peran indikator pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam membantu UMKM yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap UMKM yang mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung (wawancara zarkasyi M. Ali Kepala Bagian Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung, 28 Mei 2024). Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai pengawasan yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung sesudah mendapatkan pembiayaan.

Narasumber 01, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung

Terhadap Narasumber mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 1 bulan sekali terhadap usahanya. Menurut Narasumber dengan dilakukan pengawasan setiap sebulan sekali itu bisa menjadi solusi yang bagus untuk nasabah pembiayaan karena jika nasabah mendapatkan keluhan terhadap usahanya bisa langsung bisa disampaikan kepada pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Narasumber 02 dan 03, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung terhadap Narasumber mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 1 bulan sekali dan untuk narasumber 03 2 bulan sekali terhadap usahanya. Narasumber mengatakan bahwa pihak BPRS melakukan pengawasan setiap 2 bulan sekali untuk melihat perkembangan usaha saya selama mendapatkan pembiayaan dari BPRS tersebut.

Narasumber 04 dan 05, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung terhadap Narasumber mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 2 bulan sekali dan untuk narasumber 05 yaitu 1 atau 2 bulan sekali terhadap usahanya. Narasumber merasa dengan dilakukan pengawasan oleh pihak BPRS mereka dapat tau dengan pembiayaan yang diberikan mampu meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe.

Narasumber 06 dan 07, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung terhadap Narasumber

mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 1 bulan sekali atau pun 2 bulan sekali dan narasumber 07 yaitu 1 bulan sekali. Narasumber mengatakan mereka melakukan pengawasan rutin mungkin untuk melihat perkembangan usaha kami.

Narasumber 08, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung Terhadap Narasumber mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 1 bulan sekali maupun 2 bulan sekali terhadap usaha nya. Narasumber merasa itu sudah menjadi kebijakan bagus terkait dilakukannya pengawasan jadi Pihak BPRS dapat melihat langsung peningkatan terhadap usaha nasabah pembiayaan murabahan .

Narasumber 09, Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung Terhadap Narasumber mengatakan bahwa Pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan 1 bulan sekali bisa juga 2 bulan sekali terhadap usaha nya. Narasumber mengatakan bahwa dengan dilakukan pengawasan itu nasabah dapat memberikan keluhan yang dirasakan dan peningkatan yang berdampak setelah mendapatkan pembiayaan tersebut.

Adapun pengawasan yang dilakukan pihak BPRS Rahmah Hijrah agung terhadap narasumber setelah mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung
Terhadap Narasumber Pembiayaan

No	Nama nasabah	Jenis usaha	Pengawasan
1.	Bahera	Warung kopi	1 bulan sekali
2.	Faisal	Bengkel motor	1 bulan sekali
3.	Mulyadi	Warung kopi	2 bulan sekali
4.	Nasri	Usaha pakaian jadi	2 bulan sekali
5.	Yusri	Toko ponsel	1-2 bulan sekali
6.	Agus Hadi	Jual beli buah buahan	1-2 bulan sekali
7.	Dasrin	Toko ponsel	1 bulan sekali
8.	Rizal Fahmi	usaha jual ice cream	1-2 bulan sekali
9.	Fuadi	Konter pulsa dan transaksi agen link	1-2 bulan sekali

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sejauh ini peran produk pembiayaan yang paling berdampak positif terhadap UMKM adalah dengan memberikan sejumlah pembiayaan untuk membantu UMKM yang mengalami masalah dalam permodalan dan selalu melakukan pengawasan rutin setiap 1 maupun 2 bulan sekali untuk melihat perkembangan usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung, Hal ini tampaknya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mudriah (2020) yang menyatakan bahwa BPRS Tulen Amanah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Masbagik, dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya itu

setelah memberikan pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan monitoring dan pengawasan setiap bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh para nasabah pembiayaan di BPRS tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk peran yang dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam membantu meningkatkan UMKM ada tiga peran, dan ketiga indikator peran pembiayaan tersebut berdampak dalam membantu UMKM, namun yang paling berdampak positif terhadap pengembangan UMKM adalah jumlah pembiayaan dan pengawasan kepada setiap nasabah UMKM. Produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung juga memiliki peran dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe dengan memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, pelayanan yang bagus, dan proses pencairan yang cepat dalam mengambil pembiayaan di BPRS tersebut, Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Apridhika Rio Chandra (2018) yang menyatakan bahwa Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, Yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan ijarah yang terdapat pada BPRS Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Proses untuk mengajukan pembiayaan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan tergolong mudah dan pencairan dananya tergolong cepat BPRS Bandar Lampung juga

mendukung dan membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya.

4.3.2 Kendala Yang Dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Dikota Lhokseumawe

Dalam rangka penyaluran produk pembiayaan melewati berbagai syarat dan prosuder yang bukan dibilang mudah namun juga banyak tantangan dan kendala. Hal ini mengingat siklus dari kegiatan perbankan itu di bagian *marketing*, buka rekening di bagian operasional namun bisnisnya ada di bagian *marketing*, bisa dilihat di perbankan mana saja memang untuk *fee base* untuk keuntungan itu yang paling besar dari pembiayaan.

Dari hasil (Wawancara dengan Zarkasyi M.Ali: Kepala Bagian Marketing) Dalam memberikan produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurang atau minimnya pengetahuan para calon nasabah terhadap akad-akad yang digunakan oleh perbankan syariah serta konsep dan mengaplikasikan penggunaan produk pembiayaan yang ada BPRS Rahmah Hijrah Agung itu sendiri.
2. Umumnya calon nasabah yang mengajukan Pembiayaan pada BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak atau kurangnya memiliki jaminan.

3. Setelah dianalisa atau di cek oleh pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung, ternyata calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha seperti yang dimaksudkan oleh calon nasabah itu sendiri.
4. Adanya bank-bank menjadi pesaing yang memiliki produk sejenis dengan Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Adapun kendala yang dialami oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung pada dasarnya hampir sama dengan kendala lembaga-lembaga keungan lainnya, seperti minimnya pengetahuan nasabah terhadap produk, kurangnya jaminan dari nasabah, dan adanya bank-bank yang menjadi pesaing sehingga apa yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai target ataupun keinginan, oleh itu dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung, upaya yang dilakukan adalah :

1. Memberikan pemahaman secara langsung dan jelas tentang bagaimana mekanisme, konsep dan aplikasi serta akad yang akan digunakan pada produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.
2. Jika calon nasabah tidak memiliki jaminan, maka pihak yang masih ada hubungan keluarga dapat memberikan jaminan.
3. Melakukan survei langsung ke lapangan terhadap usaha calon nasabah sebelum merealisasikan pembiayaan.

4. Cara dalam mengatasi persaingan dengan bank-bank syariah lainnya yaitu BPRS Rahmah Hijrah Agung memberikan kemudahan kepada calon nasabah yang akan mengajukan produk pembiayaan.

Sehingga apa dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam melakukan upaya terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPRS cukup baik. Seperti BPRS memberikan pemahaman bagi nasabah tentang produk pembiayaan sampai nasabah memahaminya, dan kepada pihak keluarga calon nasabah dapat memberikan jaminan. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat membantu nasabah maupun calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Peran Produk Pembiayaan Murabahah PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka pembahasan tentang Analisis Peran Produk Pembiayaan murabahah PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di kota Lhokseumawe melalui 3 indikator peran jumlah pembiayaan, jangka waktu dan pengawasan.

Peran produk pembiayaan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dikota Lhokseumawe dalam memberikan modal usaha sangat berpengaruh dalam meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe, Dikarenakan

menurut hasil dari (Wawancara dengan Syahrial: Account Officer BPRS Rahmah Hijrah Agung) seluruh nasabah pembiayaan pada tahun 2024 mencapai 1283 orang yang mengambil pembiayaan murabahah di BPRS Rahmah Hijrah Agung, ini terus meningkat sampai akhir tahun 2024. Sedangkan menurut Analisa peneliti dari hasil wawancara terhadap (Sembilan narasumber) UMKM dikota Lhokseumawe mengatakan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Rahmah Hijrah agung itu terbukti dengan meningkatnya usaha nasabah baik dalam segi persediaan barang maupun nasabah yang sebelumnya belum mampu menyewa toko kecil setelah mendapatkan pembiayaan tersebut nasabah mampu menyewa toko kecil untuk usahanya, dan masih berjalannya usaha mereka sampai saat ini setelah mengambil pembiayaan di BPRS tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian adzkia (2023) yang menyatakan bahwa dengan adanya peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM. Setiap UMKM mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR dari segi aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70%, segi pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60%, dan segi SDM tidak mengalami peningkatan.

Secara umum BPRS Rahmah Hijrah Agung juga sudah berupaya untuk meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe dengan melayani dengan baik nasabah yang membutuhkan modal dan memudahkan persyaratan dalam mengambil pembiayaan di

BPRS tersebut, Menurut Analisa dari hasil wawancara dari (Sembilan narasumber) UMKM dikota Lhokseumawe BPRS Rahmah Hijrah Agung lebih mengutamakan nasabah yang benar benar membutuhkan modal usaha dan banyak membantu masyarakat golongan kecil.

Penyaluran pembiayaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM oleh karena itu peran produk pembiayaan bagi peningkatan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator yang diambil yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu dan pengawasan. ada tiga peran, dan ketiga indikator peran pembiayaan tersebut berdampak dalam membantu UMKM, namun yang paling berdampak positif terhadap pengembangan UMKM adalah jumlah pembiayaan dan pengawasan kepada setiap nasabah UMKM. Hal ini tampaknya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mudriah (2020) yang menyatakan bahwa BPRS Tulen Amanah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Masbagik, Dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, Tidak hanya itu setelah memberikan pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan monitoring dan pengawasan setiap bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh para nasabah pembiayaan di BPRS tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rahmi (2022) yang menyatakan bahwa peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan

pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdampak positif dengan menggunakan beberapa indikator. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasabah yang dapat dilihat dari gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca).

Produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung juga memiliki peran dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah dikota Lhokseumawe dengan memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, pelayanan yang bagus, dan proses pencairan yang cepat dalam mengambil pembiayaan di BPRS tersebut, Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Chandra (2018) yang menyatakan bahwa Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, Yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan ijarah yang terdapat pada BPRS Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Proses untuk mengajukan pembiayaan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan tergolong mudah dan pencairan dananya tergolong cepat BPRS Bandar Lampung juga mendukung dan membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan (Zarkasyi M.Ali: Kepala Bagian Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung) mengatakan bahwa pihak BPRS yakin bahwa dengan pembiayaan

yang mereka berikan dapat mampu meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dikota Lhokseumawe

Pihak BPRS selalu berupaya yang terbaik dengan memberikan kemudahan untuk mengambil pembiayaan di BPRS tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Irfan (2019) yang menyatakan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Mengenai jumlah modal yang disalurkan, dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian *Marketing* BPRS Rahmah Hijrah Agung sudah disalurkan dengan jumlah yang bervariasi dari Rp.5.000.000.- sampai Rp.500.000.000.- hingga lebih memudahkan pelaku UMKM untuk memilih sesuai kebutuhannya. Namun banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan tergantung dari bagaimana usaha dari nasabahnya dan kepercayaan yang mereka berikan untuk meyakinkan pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung. Hal ini sejalan dengan penelitian Anjani (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan usaha mikro berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Medan Simpang Limun. Perkembangan usaha Nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Pada mikro kecil dan menengah (UMKM).

Adapun untuk tujuan nasabah UMKM berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian *Marketing* BPRS Rahmah Hijrah Agung menyatakan bahwa mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk modal usaha, menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi lainnya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha, membangun rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya. Namun yang paling dominan tujuan nasabah UMKM mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung adalah untuk modal usaha agar dapat bertambahnya persediaan peralatan dagangan usaha nasabah.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa yang dikemukakan oleh pihak BPRS terkait tujuan dasar pengambilan pembiayaan atau modal pada BPRS tersebut tampaknya selaras dengan yang dikemukakan oleh kesembilan Narasumber UMKM di kota Lhokseumawe yang mendapatkan pembiayaan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung antara lain, yaitu:

1. Untuk tambahan modal usaha
2. Menambah persediaan barang dagangan
3. membeli peralatan untuk usaha

Dan untuk alasan yang nasabah UMKM ajukan mengapa lebih memilih PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sebagai lembaga yang membantu usaha mereka dalam masalah permodalan yaitu, karena sistem operasionalnya yang berbasis syariah, pembagian marginnya lebih rendah, persyaratannya tidak terlalu sulit untuk

pembiayaan modal usaha, pencairan pembiayaannya tidak lama dan cepat, dan tentunya mudah untuk diakses bagi setiap UMKM kalangan rendah yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Karena BPRS Rahmah Hijrah Agung lokasinya yang sangat strategis ditengah tengah Kota Lhokseumawe sehingga banyak nasabah memudahkan dalam menjangkau ke lokasi BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung untuk pembiayaan modal usaha dan pembiayaan keperluan lainnya menggunakan 3 akad yaitu akad murabahah, akad musyarakah, dan akad mudharabah akan tetapi dalam penyaluran selama ini banyak nasabah sebagian besar menggunakan pembiayaannya pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung lebih di dominasi dengan menggunakan akad murabahah dibandingkan dengan akad musyarakah dan akad mudharabah.

Kemudian seringkali nasabah awal mengetahui adanya pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung dari *medial social* dan dari mulut ke mulut (*Direct Marketing*), Karena BPRS Rahmah Hijrah Agung aktif dalam mempromosikan pembiayaan mereka di *social media* seperti di *facebook* dan *Instagram*. Dan untuk mulut ke mulut (*Direct Marketing*) banyak nasabah taunya dari rekan kerjanya, saudara maupun rekan kerjanya. Maka dari itu dengan banyak nasabah yang merasakan dampak bahwa di BPRS Hijrah Agung ialah solusi tempat bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk mengambil pembiayaan jadi banyak nasabah yang akan

menawarkan rekomendasi di BPRS tersebut sehingga akan semakin banyaknya calon nasabah yang tertarik untuk mengambil pembiayaan disana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian *Marketing* BPRS Rahmah Hijrah Agung Untuk pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam membantu UMKM yaitu pihak BPRS berupaya melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap UMKM yang mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung. Hal ini sejalan dengan yang ungkapkan oleh (Sembilan narasumber) yang menyatakan bahwa pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung melakukan pengawasan setiap 1 bulan sekali maupun 2 bulan sekali terhadap usaha mereka.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan narasumber Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikota Lhokseumawe yang mendapatkan pembiayaan murabahah di BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Peran Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM
Dikota Lhokseumawe

No	Nama nasabah	Jenis usaha	Jumlah pembiayaan	Jangka waktu	Pengawasan	Keterangan
1.	Bahera	Warung kopi	50 juta	36 bulan	1 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang, mampu membuka warung nasi pagi
2.	Faisal	Bengkel motor	30 juta	36 bulan	1 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang jadi semakin banyak
3.	Mulyadi	Warung kopi	10 juta	18 bulan	2 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang jadi semakin banyak
4.	Nasri	Usaha pakaian jadi	10 juta	18 bulan	2 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang menjadi lebih banyak jenis dan <i>stock</i>
5.	Yusri	Toko ponsel	30 juta	24 bulan	1-2 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang seperti <i>stock</i> , merek,dll
6.	Agus Hadi	Jual beli buah buahan	20 juta	24 bulan	1-2 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang seperti bertambahnya jenis buah
7.	Dasrin	Toko ponsel	50 juta	24 bulan	1 bulan sekali	Meningkatnya persediaan barang seperti <i>stock</i> , merek

8.	Rizal Fahmi	usaha jual ice cream	12 juta	24 bulan	1-2 bulan sekali	Meningkatnya usaha nasabah sudah mampu menyewa toko
9.	Fuadi	Konter pulsa dan transaksi agen link	18 juta	24 bulan	1-2 bulan sekali	Meningkatnya usaha nasabah sudah mampu menyewa toko dan meningkatnya modal untuk transaksi <i>link</i> setiap harinya

Sumber: PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa peningkatan yang dialami oleh nasabah setelah mendapatkan pembiayaan murabahah untuk menambah modal usahanya seperti meningkatnya persediaan barang usaha yang dulunya sedikit sekarang semakin banyak dan nasabah yang sebelumnya belum mampu menyewa toko setelah mendapatkan pembiayaan tersebut mampu untuk menyewa toko untuk usahanya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peran pembiayaan murabahah untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe.

4.4.2 Kendala Yang Dihadapi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dikota Lhokseumawe

Adapun hasil analisis peneliti terkait kendala yang dihadapi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam memberikan produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM), Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru sehingga belum banyak nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan. Seperti kurang nya pemahaman atau minimnya pengetahuan para calon nasabah terhadap akad-akad yang digunakan oleh perbankan syariah serta konsep dan mengaplikasikan penggunaan produk pembiayaan yang ada BPRS Rahmah Hijrah Agung itu sendiri. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam memberikan pembiayaan terlebih dahulu memberi tahu terkait bagaimana akad-akad yang digunakan beserta konsep penggunaan pembiayaan dan memberikan pemahaman terkait mekanisme pengambilan dan pengembalian pembiayaan tersebut.
2. Umumnya calon nasabah yang mengajukan Pembiayaan pada BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak atau kurangnya memiliki jaminan. Banyak nasabah yang tidak mampu melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung sehingga pihak BPRS tidak dapat memberikan pembiayaan, seperti ada salah satu syarat yang tidak ada atau tidak mampu dilengkapi.
3. Usaha nasabah yang tidak sesuai, banyak nasabah saat mengajukan pembiayaan usaha nya tidak sesuai seperti hal saat diwawancarai untuk pengambilan pembiayaan oleh

pihak BPRS. Setelah dianalisa atau di cek langsung ke lapangan oleh pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung, ternyata calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha seperti yang dimaksudkan oleh calon nasabah itu sendiri.

4. Adanya bank-bank menjadi pesaing yang memiliki produk sejenis dengan Produk Pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung. Di kota Lhokseumawe ada beberapa bank bank Syariah dan BPRS lainnya yang memiliki produk pembiayaan sejenis, persaingan ini sangat sering terjadi di industri perbankan akan tetapi pihak BPRS mempunyai cara sendiri untuk menarik minat pelaku UMKM di kota Lhokseumawe untuk mengambil pembiayaan di BPRS tersebut. Seperti melakukan proses memberikan pembiayaan lebih cepat dibandingkan bank-bank lain nya dan memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, terkadang juga pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung menawarkan langsung kepada pelaku UMKM terkait pembiayaan modal usaha.

kendala yang dialami oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung pada dasarnya hampir sama dengan kendala lembaga-lembaga keungan lainnya, seperti minimnya pengetahuan nasabah terhadap produk, kurangnya jaminan dari nasabah, dan adanya bank-bank yang menjadi pesaing sehingga apa yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai target ataupun keinginan, oleh itu dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Memberikan pemahaman secara langsung dan jelas tentang bagaimana mekanisme, konsep dan aplikasi serta akad yang akan digunakan pada produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.
2. Jika calon nasabah tidak memiliki jaminan, maka pihak yang masih ada hubungan keluarga dapat memberikan jaminan.
3. Melakukan survei langsung ke lapangan terhadap usaha calon nasabah sebelum merealisasikan pembiayaan.
4. Cara dalam mengatasi persaingan dengan bank-bank syariah lainnya yaitu BPRS Rahmah Hijrah Agung memberikan kemudahan kepada calon nasabah yang akan mengajukan produk pembiayaan.

Sehingga apa dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam melakukan upaya terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPRS cukup baik. Seperti memberikan pemahaman bagi nasabah tentang produk pembiayaan sampai nasabah memahaminya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat membantu nasabah maupun calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan, yaitu :


1. Peran produk pembiayaan murabahah BPRS Rahmah Hijrah Agung mampu meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Lhokseumawe. Setiap UMKM mengalami peningkatan berupa persediaan barang usaha yang semakin banyak dan nasabah yang sebelumnya belum mampu menyewa toko setelah mendapatkan pembiayaan tersebut mampu untuk menyewa toko. Produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung juga dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Lhokseumawe dengan memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, pelayanan yang bagus, dan proses pencairan yang cepat dalam mengambil pembiayaan di BPRS tersebut.
2. Kendala yang dialami BPRS Rahmah Hijrah Agung hampir sama dengan kendala Lembaga keuangan pada umumnya, seperti minim pengetahuan nasabah pada produk dan akad yang digunakan, kurangnya jaminan dari nasabah, terdapat bank yang menjadi pesaing. Hal ini menghambat perencanaan menjadi tidak sesuai target. Sehingga dibutuhkan upaya yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah

Agung kedepannya. Upaya penyelesaian kendala BPRS Rahmah Hijrah Agung memberikan pemahaman mekanisme pengaplikasian dan akad yang digunakan pada Produk Pembiayaan. Kedua, jika calon nasabah tidak memiliki jaminan, jaminan digantikan oleh wakil calon nasabah (keluarga). Ketiga, *survey* ke lapangan pada calon nasabah sebelum pembiayaan. Keempat, BPRS Rahmah Hijrah Agung memberikan kemudahan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

5.2 Saran

1. Saran untuk pihak bank, diharapkan kepada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung agar dapat terus mempertahankan dan mempromosikan keunggulan produk pembiayaannya kepada masyarakat luar khususnya untuk para pelaku UMKM golongan kecil dikota Lhokseumawe, karena sebagian besar UMKM yang ada dikota Lhokseumawe masih banyak yang membutuhkan modal usaha, Selain dari jumlah pembiayaan yang sesuai untuk dapat meningkatkan pendapatan dan persediaan barang, PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung juga harus memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM.
2. Perlu ada pengawasan yang intensif untuk bank terkait penyelewengan penggunaan modal dari produktif menjadi konsumtif.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti indikator lainnya serta objek penelitian yang berbeda, guna untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terkait dengan peran produk pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
4. Bagi Fakultas dan prodi diharapkan menyediakan informasi tentang pembiayaan dan UMKM kepada masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat mengetahui tentang pembiayaan.
5. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih membantu masyarakat dalam pengambilan pembiayaan UMKM di BPRS Rahmah Hijrah Agung sehingga dapat menunjang perekonomian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung*”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*.
- Andrianto, Firmansyah, Muhammad Anang (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Arsyad Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2018).
- Alijoyo, B Wijaya, I Jacob. (2021). *Structured Or Semi-Structured Interview Wawamcara Terstruktur Atau Semi-Terstruktur*. Bandung: CRMS.
- Abdul Nasser Hasibuan, A.N., Ali Hardana, Erlina. (2022). *Effect Of Operating Costsonal Operating Income (BOPO) And Non-Perfoming Financing (NPF) On Return On Assets (ROA) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah*, *Jurnal Of Sharia Banking*.
- Betti Angraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida, Desi Isnaini. (2022). *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Piqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri.

- Dadang Abdul Qadir. (2014), *Natomi Keabsahan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur*.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa (2020), *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press).
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.K.I., M.Si, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press.
- Firdaus & Fakhry Zamzam. (2018), *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdaus Djaelani. (2020), *Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan*
- Harahap Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hakim, L. & Anwar, A. (2018). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Handini,MM, Dr. Sri, kanti astuti, hartati. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Andi Offset.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Lebih Dekat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Hutagalung, M.W.R. & Arif, M. 2023. *Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM Di Sumatera Utara*.
Jurnal Syarikah
- Ilyas, R. (2018). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*.
Jurnal Penelitian Bangka Belitung: STAIN Syaikh
Abdurrahman Siddik.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media
Group.
- Isara Abda Noka (2019), *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
(BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Aceh Tengah*, Tadabbur: Jurnal Peradaban
Islam.
- Kasmir. (2018). *Pemasaran Bank*. Prenada Media.
- Kasmir. (2018). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Raja
Grafindo persada.
- Laelasari, W. (2019). *Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 di
BPRS Al-Mosoem*. Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi
- Mudriah, (2020). *Peran PT. BPRS Tulen Amanah dalam Upaya
Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*

Mukhlis, M Musrizal, Z Iba (2020), *Pengaruh hasil keuntungan terhadap penambahan nasabah pada BPRS Rahmah Hijrah Agung lhoksemawe: kasus jenis simpanan mudharabah.*

Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag, (2022). *Sistem jaminan dalam pembiayaan pada perbankan Syariah menurut hukum islam. (Arraniry press).*

Moleong, J, Lexy. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Novia Rahmi, (2022). *Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*

Nurul Pangesti. (2022). *Analisis implementasi prinsip 5 c pada pembiayaan musyarakah (studi kasus di BPRS Khasanah Ummat purwokerto).*

Nur'aisyah, Iin dkk. 2020. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam.*

DS Purba, AZ Kurniullah, AR Banjarnahor, E Revida. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah Medan: Yayasan Kita Menulis.*

MR Pahleviannur, A De Grave, DN Saputra (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Pradina Pustaka.*

Rachmadi Usman (2018), *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Riza Taufiqi Majid (2020), *Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)*

Riyan Latifahul Hasanah, Desiana Nur Kholifah, Doni Purnama Alamsyah, (2020), *Pengaruh modal, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan umkm di kabupaten purbalingga.*

Sarmiana Batubara dan Muhammad Wandisyah R. Hutagalung. (2020). *Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah*. Jurnal Of Shariah Banking.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*”, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Suretno dan Bustam. 2020. *Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM*. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Windari & Sry Lestari. (2021). *Akuntansi Bank Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup.

Windari. (2019). *Analisis Determinan Permintaan Pembiayaan Pedagang Mikro Muslim: Studi Kasus Pedagang Tradisional Kota Padang Sidempuan.*



LAMPIRAN 1

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PT. BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG

a. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Kode : ZMA

Nama : Zarkasyi M. Ali

Jabatan : Kepala Bagian Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung

Hari/Tanggal : 28 Mei 2024

- 1) Sejauh ini bagaimana masyarakat memperoleh informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“Untuk itu seringnya masyarakat memperoleh informasi tentang pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung melalui radio, browsur yang disebarakan oleh marketing, social media, ada kalanya dari sumber sponsor pada acara-acara masyarakat dan terkadang juga ada informasi yang didapatkan melalui mulut ke mulut misal dari rekan kerjanya ataupun keluarga dan lain sebagainya ”*

- 2) Produk Pembiayaan apa saja yang BPRS Rahmah Hijrah Agung tawarkan Kepada nasabah UMKM dikota Lhokseumawe ?

Jawaban : *“Untuk produk pembiayaan yang kami tawarkan itu ada 3 pembiayaan yaitu pembiayaan*

murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah”

- 3) Apa yang menjadi tujuan nasabah UMKM dalam mengajukan produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“Biasanya kebanyakan itu untuk modal usaha nasabahnya ada juga untuk keperluan tertentu seperti membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha, membangun rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya”*

- 4) Berapa rata-rata jumlah pembiayaan yang diberikan BPRS Rahmah Hijrah Agung kepada nasabah UMKM ?

Jawaban : *“Minimal dari Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000 bahkan bisa melebihi dari itu, dilihat juga dari kemampuan dan riwayat dari usahanya si nasabah karena kami harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana usaha nasabahnya untuk meminimalisir resiko dalam membayar angsuran nantiknya”*

- 5) Untuk produk pembiayaan yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah pembiayaan apa dan dalam jangka waktu berapa tahun ?

Jawaban : *“Seringnya itu pembiayaan murabahah untuk jangka waktu itu seringnya 2 tahun (24 bulan)”*

- 6) Berapakah jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah produk pembiayaan pada BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“Dimulai dari 6 bulan sampai 60 bulan tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan”*

- 7) Apakah dengan adanya produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe ?

Jawaban : *“Insyaallah bisa, kami yakin dengan adanya pembiayaan dari kami itu dapat membantu meningkatkan para UMKM dikota Lhokseumawe”*

- 8) Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung khususnya untuk UMKM, Misalnya peran dalam bentuk pengawasan atau pelatihan ?

Jawaban : *“Untuk pelatihan kami tidak ada, tapi untuk pengawasan kami usahakan sebulan sekali tergantung kondisi bisa jadi juga 2 bulan sekali”*

- 9) Kendala apa saja yang dihadapi BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam memberikan produk pembiayaan kepada nasabah UMKM dan bagaimana cara pihak BPRS RHA mengatasinya ?

Jawaban : *“Untuk kendala nya seperti persaingan yang ketat itu sudah pasti misal yang memiliki produk pembiayaan yang sejenis, dan juga minimnya pengetahuan nasabah terhadap akad akad yang digunakan. untuk mengatasinya kami tentunya memberikan persyaratan yang lebih mudah dan*

melakukan pelayanan extra lebih cepat terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung”

b. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Kode : S

Nama : Syahrrial

Jabatan : Account Officer BPRS Rahmah Hijrah Agung

Hari/Tanggal : 28 Mei 2024

- 1) Sejauh ini bagaimana masyarakat memperoleh informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : “Sebenarnya ada beberapa cara masyarakat memperoleh informasi tentang BPRS Rahmah Hijrah Agung bisa dari website resmi BPRS Rahmah Hijrah Agung, radio, browsur yang disebarakan ,atau pun melalui social media contohnya facebook dan Instagram”

- 2) Produk Pembiayaan apa saja yang BPRS Rahmah Hijrah Agung tawarkan Kepada nasabah UMKM dikota Lhokseumawe ?

Jawaban : “Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah”

- 3) Apa yang menjadi tujuan nasabah UMKM dalam mengajukan produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“Tujuan nasabah mengajukan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung tentunya bervariasi ada yang untuk menambah persediaan barang ataupun untuk investasi misalnya membeli peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan di kami adalah untuk menambah persediaan barang dagangan”*

- 4) Berapa rata-rata jumlah produk pembiayaan yang diberikan BPRS Rahmah Hijrah Agung kepada nasabah UMKM ?

Jawaban : *“Rata-Rata kami memberikan pembiayaan dimulai dari Rp5.000.000 sampai Rp50.000.000”*

- 5) Untuk produk pembiayaan yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah pembiayaan apa dan dalam jangka waktu berapa tahun ?

Jawaban : *“Pembiayaan murabahah dengan jangka waktu biasanya 2 tahun atau 3 tahun”*

- 6) Berapakah jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah produk pembiayaan pada BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“Untuk jumlah pembiayaan 5 juta sampai 50 juta untuk jangka waktunya 6 bulan sampai 36 bulan dan*

untuk jumlah pembiayaan 5 juta sampai 500 juta itu bisa dengan jangka waktu 6 bulan sampai 60 bulan”

- 7) Apakah dengan adanya produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat meningkatkan UMKM dikota Lhokseumawe ?

Jawaban : “Insyaallah, pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung selalu berupaya yang terbaik untuk membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan modal”

- 8) Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung khususnya untuk UMKM, Misalnya peran dalam bentuk pengawasan atau pelatihan ?

Jawaban : “Untuk pengawasan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung kami biasanya sebulan sekali bisa jadi juga 2 bulan sekali dan untuk pelatihan kami tidak ada”

- 9) Kendala apa saja yang dihadapi BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam memberikan produk pembiayaan kepada nasabah UMKM dan bagaimana cara pihak BPRS RHA mengatasinya ?

Jawaban : “Kalau untuk kendala ada beberapa yang dihadapi oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung seperti tidak adanya jaminan, minimnya pengetahuan calon nasabah terhadap akad-akad , ada beberapa calon nasabah juga

yang di cek atau di analisa tempat usaha nya ternyata tidak ada, serta banyaknya pesaing yang kurang lebih memiliki produk yang sama seperti produk yang dimiliki oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung salah satunya produk pembiayaan. Dan untuk mengatasinya untuk di BPRS Rahmah Hijrah Agung selalu mengutamakan pelayanan yang baik dan cepat kami akan memberikan persyaratan yang lebih mudah tentunya dan jika calon nasabah itu mampu melengkapi semua persyaratan contohnya misal usaha yang mereka punya harus sudah beroperasi minimal 6 bulan ketika dilihat calon nasabah ini juga mampu untuk melunasi angsuran nantiknya ya langsung kami proses untuk pencairan”

10) Apa saja jaminan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : “Untuk jaminannya yaitu STNK, BPKB sepeda motor minimal tahun 2017 lalu untuk mobil minimal 2014 keduanya pajak dan plat wajib hidup, bisa juga sertifikat kepemilikan tanah dan satu lagi surat keterangan usaha dari kepala desa bagi nasabah yang mengambil pembiayaan untuk modal usaha”

LAMPIRAN 2
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA
PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DIKOTA LHOKSEUMAWE

a. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 01

Jenis usaha : Warung Kopi

Lokasi : Dusun Blang Ara, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 50.000.000.-

- 1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Pertama saya taunya dari saudara saya lalu saya lihat juga di facebook”*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“2 tahun lebih”*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“3 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“50 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Alhamdulillah sudah sesuai karena yang saya butuhkan hanya segitu untuk mencukupi kebutuhan warung saya”*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat membantu dek, alhamdulillah berkat pembiayaan itu kebutuhan warung saya semua tercukupi banyak kebutuhan warung kopi yang bertambah seperti bubuk kopi, gula, sirup, minuman sachet dan lain sebagainya”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Alhamdulillah selama saya mendapatkan pembiayaan itu usaha warung saya dapat meningkat dek”*

- 8) Apa alasan saudara/i memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Alasan saya mengambil pembiayaan di bank tersebut karena lebih mudah di bandingkan dengan bank lainnya jika berkaitan dengan pembiayaan modal usaha”*

- 9) Apa dasar tujuan saudara/i mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah keperluan usaha saya dek”*

yaitu membeli perlengkapan warung kayak bubuk kopi banyaklah lainnya, saya juga menggunakan pembiayaan itu untuk memperbaiki rumah saya dan untuk keperluan membuka warung nasi pagi ya semua keperluan warung saya lah dek”

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Ada dek sebulan sekali dengan ada pengawasan tersebut dek jadi saya jika ada keluhan bisa langsung saya sampaikan pada mereka”*

b. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 02

Jenis usaha : Bengkel Motor

Lokasi : Jln Kenari Lr III, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 30.000.000.-

1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“dari teman saya”*

2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“sudah 5 tahun lebih ini kedua kalinya saya mengambil pembiayaan disitu”*

3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi

pembiayaan?

Jawaban : *“3 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“30 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Kalau untuk usaha bengkel saya sudah sesuai dengan modal yang saya butuhkan”*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“sangat membantu ya untuk menambah persediaan barang bengkel segala macam, karena saya pun juga sudah lama menjadi nasabah di BPRS itu”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Dapat meningkat alhamdulillah, dengan pembiayaan itu persediaan barang bengkel saya tercukupi semua banyak yang bertambah seperti stock barang bengkel yang dulunya sedikit setelah adanya pembiayaan tersebut jadi lebih banyak contohnya peralatan perbaiki motor segala macam”*

- 8) Apa alasan saudara/i memilih produk pembiayaan di

BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“karena pertama kali saya mengambil pembiayaan dulu alhamdulillah pelayanannya baik proses nya cepat juga persyaratannya pun lebih mudah makanya saya ambil lagi kedua kalinya di BPRS tersebut”*

9) Apa dasar tujuan saudara/i mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah modal persediaan barang bengkel saya”*

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Setiap bulan ada”*

c. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah

Nama : Narasumber 03

Jenis usaha : Warung Kopi

Lokasi : Dusun Tumpok Dalam, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 10.000.000.-

1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“dari facebook”*

2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun lebih”*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“18 bulan ”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“10 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“sesuai karena untuk menambah modal keperluan warung saya”*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“sangat membantu, dengan pembiayaan itu bisa menambah modal keperluan warung saya untuk membeli bubuk kopi, gula, sirup, minuman sachet kopi, kue dan lain sebagainya”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Alhamdulillah selama ini usaha saya berjalan lancar berkat modal pembiayaan dari BPRS rahmah Hijrah Agung”*

- 8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di

BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Karena tempatnya strategis jadi mudah di akses dan persyaratannya juga tidak terlalu susah, pelayanannya juga bagus”*

9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“ya untuk membeli keperluan warung kopi saya seperti bubuk kopi segala macam lah untuk modal keperluan setiap harinya lah “*

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“selama ini kurang lebih 2 bulan sekali ada mereka kesini mungkin untuk melihat perkembangan usaha kami”*

d. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 04

Jenis usaha : Usaha Pakaian Jadi

Lokasi : Jln Iskandar Muda, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 10.000.000.-

1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Dari saudara saya, ya dari keluargalah dikasih tau waktu itu kalo ambil pembiayaan bagusnya di BPRS rahmah Hijrah Agung”*

2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun lebih”*

3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“1 tahun 6 bulan”*

4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“10 juta”*

5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Sesuai, ya mencukupi lah untuk keperluan modal membeli persediaan baju jadi usaha saya”*

6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat terbantu, seperti saya modal yang diberikan itu untuk menambah persediaan barang dagangan usaha saya yaitu usaha jual beli pakaian jadi selama mendapatkan pembiayaan tersebut banyak bertambah seperti jenis pakaian yang lebih beragam yang dulunya hanya beberapa jenis setelah adanya pembiayaan tersebut lebih banyak lagi baik itu jenis maupun stock pakaiannya”*

7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah

Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“ya dapat, untuk mencukupi keperluan usaha saya ini”*

8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Karena prosesnya cepat dan pelayanannya bagus”*

9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“untuk menambah persediaan barang usaha saya”*

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Dua bulan sekali gitu ada mungkin supaya dapat tau bagaimana perkembangan usaha kami setelah mendapatkan modal tersebut “*

e. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 05

Jenis usaha : Toko Ponsel

Lokasi : Jln Mandala No 2, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 30.000.000.-

1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“saya carik tau di facebook awalnya lalu saya carik tau juga di website resmi mereka dari google”*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“4 tahun lebih “*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“2 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“30 juta “*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“saya udah beberapa kali mengambil pembiayaan di BPRS tersebut dan ya selama ini mecukupi lah untuk modal toko ponsel saya untuk membeli semua kebutuhan toko ponsel saya”*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat membantu dengan pembiayaan tersebut jadi persediaan barang di toko ponsel saya makin bertambah selama ini seperti stock merek handphone yang semakin bertambah baik itu jenis maupun jumlah barangnya semakin banyak”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Dapat meningkat alhamdulillah setiap harinya, banyak lah membantu usaha saya berkat pembiayaan itu”*

- 8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“selama ini saya kan udah beberapa kali mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung saya lihat pelayanan mereka bagus, proses pencairannya pun cepat jadi ya saya tertarik mengambil lagi disitu, saya pun tidak pernah mengambil pembiayaan di tempat lain”*

- 9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah modal usaha toko ponsel saya”*

- 10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Ada setiap sebulan dua bulan sekali”*

f. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 06

Jenis usaha : Usaha Jual Beli Buah-Buahan

Lokasi : Jln Sanatib, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 20.000.000.-

- 1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Saya taunya dari orang orang katanya kalo ambil pembiayaan modal di BPRS Rahmah Hijrah Agung aja”*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun setengah ada kayaknya”*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“2 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“20 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Sesuai, karena saya pakai modal itu untuk usaha saya sekaligus juga untuk perbaiki rumah juga sedikit“*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat membantu, yang saya tau banyak*

orang juga yang mengambil pembiayaan modal usaha disana”

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : “Sudah 6 tahun saya berjualan buah buahan alhamdulillah meningkat, modal yang diberikan itu saya pakai untuk menambah persediaan dagangan saya selama ini seperti yang dulunya hanya menjual salak saja sekarang sudah dapat menjual berbagai buah seperti salak, jeruk, rambutan, mangga, anggur, dan lain sebagainya”

- 8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : “Karena pelayanannya bagus prosesnya pun cepat, saya sudah coba mengambil pembiayaan di tempat lain susah, alhamdulillah saya dapatnya cuman pembiayaan di BPRS tersebut”

- 9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : “Tentunya untuk menambah persediaan dagangan saya dan memperbaiki rumah sedikit”

- 10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : “Untuk pengawasan ada kadang sebulan

sekali tapi ada juga 2 bulan sekali mereka kadang datang untuk melihat perkembangan usaha kami”

g. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 07

Jenis usaha : Toko Ponsel

Lokasi : Jln Merdeka timur, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 50.000.000.-

- 1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Saya taunya mulut ke mulut sih terus saya carik tau juga di social media”*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun lebih”*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“2 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“50 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Padahal saya memerlukan modal lebih*

sebenarnya untuk usaha saya tetapi pihak BPRS hanya bisa memberikan 50 juta dengan alasan saya baru pertama kali mengajukan pembiayaan pada BPRS tersebut. Jadi menurut saya ya gak papa 50 juta juga lumayan untuk menambah modal keperluan toko ponsel saya”

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Walaupun modal yang diberikan belum sesuai dengan dana yang saya butuhkan, tetapi dengan modal segitu sudah dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah permodalan dan dapat membantu agar usaha saya dapat berjalan.*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“selama ini dengan modal tersebut ya usaha saya dapat meningkat, mencukupilah untuk usaha toko ponsel saya selama ini banyak yang bertambah seperti sudah adanya merek Iphone, Lenovo, Poco, Infinix dan lain sebagainya”*

- 8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Alasan saya mengajukan pembiayaan di*

BPRS Rahmah Hijrah Agung karena sistem operasionalnya yang tentunya syariah, persyaratannya lebih mudah, dan tentunya ada dispensasi waktu”

- 9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah modal usaha toko ponsel saya”*

- 10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Sebulan sekali ”*

h. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 08

Jenis usaha : Usaha Jual *Ice Cream*

Lokasi : Jln Merdeka, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 12.000.000.-

- 1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“saya browsing di google ada juga saya carik tau di social media kayak di facebook dan Instagram “*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun 7 bulan”*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi

pembiayaan?

Jawaban : *“2 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“12 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Sesuai, banyak membantu untuk modal usaha saya ini “*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat membantu, bagi kami masyarakat golongan kecil yang membuka usaha kecil kecilan sangat membantu sekali dengan pembiayaan dari BPRS tersebut untuk modal usaha kami”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Dapat meningkatkan usaha saya alhamdulillah dengan pembiayaan modal tersebut usaha saya berjalan dengan lancar dulunya hanya menjual Ice Cream dekat sekolah sekolah sekarang bisa menyewa toko kecil dan mesin Ice cream ”*

- 8) Apa alasan saudara/i memilih produk pembiayaan di

BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“karena pelayanannya bagus, operasionalnya pun Syariah jugakan lalu lebih mudah daripada ditempat lain lagian usaha saya juga dekat dengan BPRS rahmah hijrah Agung “*

9) Apa dasar tujuan saudara/i mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah modal usaha saya”*

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Kadang kadang 1 bulan atau 2 bulan sekali lah menurut saya bagus sih dengan kebijakan itu mereka melakukan pengawasan supaya tau peningkatan usaha saya “*

i. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nama : Narasumber 09

Jenis usaha :

Usaha Konter pulsa dan Transaksi agen Link

Lokasi : Jln Panglath, Lhokseumawe

Jumlah pembiayaan Murabahah yang di ambil:

Rp. 18.000.000.-

1) Dari manakah nasabah mengetahui informasi terkait produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“ dari social media”*

- 2) Sudah berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“1 tahun lebih kayaknya ada “*

- 3) Berapa tahun jangka waktu yang dipilih untuk melunasi pembiayaan?

Jawaban : *“ 2 tahun”*

- 4) Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang nasabah dapatkan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung ?

Jawaban : *“ 18 juta”*

- 5) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung sesuai dengan dana yang saudara/i butuhkan?

Jawaban : *“Sudah sesuai berkat tambahan modal usaha dari BPRS Rahmah Hijrah Agung usaha saya dapat berjalan sampai sekarang”*

- 6) Apakah pembiayaan BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban : *“Sangat membantu dulunya saya tidak sanggup menyewa toko kecil sekarang sudah bisa menyewa satu toko kecil untuk usaha konter pulsa saya ”*

- 7) Apakah jumlah pembiayaan dari BPRS Rahmah Hijrah Agung yang saudara/i terima dapat meningkatkan usaha saudara/i?

Jawaban : *“Alhamdulillah dapat meningkatkan usaha saya”*

8) Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?


Jawaban : *“Karena pelayanannya bagus dan cepat lalu persyaratannya pun lebih mudah”*

9) Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan di BPRS Rahmah Hijrah Agung?

Jawaban : *“Untuk menambah modal usaha saya”*

10) Apakah pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung ada melakukan pengawasan terhadap usaha saudara ?

Jawaban : *“Seingat saya sebulan kadang dua bulan ada seperti kadang ketika mereka kesini saya memberikan keluhan usaha saya kadang juga saya cerita juga tentang perkembangan usaha saya selama mendapatkan modal tersebut”*



Lampiran 3 Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Iqbal Rizky
NIM : 190603016
Tempat/Tgl. Lahir : Matang Glumpang Dua, 14 Maret 2001
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pante Gajah, Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen
Telp/HP : 082218983170
Email : muhammadiqbal.mtg01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2007 – 2013 : SDN 3 Percontohan Peusangan
2. 2013 – 2016 : MTSN Pesantren Terpadu Syamsuddhuha Cot Murong
3. 2016 – 2019 : SMAN 2 Peusangan
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rizwan Sulaiman
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hariati
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang tua : Desa Pante Gajah, Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Penulis,

Muhammad Iqbal Rizky

Dokumentasi 1



Wawancara dengan Narasumber 01

Dokumentasi 2



Wawancara dengan Narasumber 02

Dokumentasi 3



**Wawancara dengan Narasumber 03
Dokumentasi 4**



**Wawancara dengan Narasumber 04
Dokumentasi 5**



Wawancara dengan Narasumber 05

Dokumentasi 6



Wawancara dengan Narasumber 06

Dokumentasi 7



Wawancara dengan Narasumber 07

Dokumentasi 8



Wawancara dengan Narasumber 08

Dokumentasi 9



Wawancara dengan Narasumber 09

Dokumentasi 10



Wawancara dengan Bapak Zarkasyi M. Ali
Kepala Bagian Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung
Dokumentasi 11



**Wawancara dengan Bapak Syhrial
Account Officer BPRS Rahmah Hijrah Agung**